



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK
TERPENUHINYA HAK TERDAKWA
ANAK DALAM MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM**

(Putusan Nomor : 79/Pid.B/2000/PN.BLT)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON UNFULFILLED
OF THE CHILD DEFENDANT RIGHT IN
GETTING LEGAL AID***

(Verdict Number : 79/PID.B/2000/PN.BLT)

BUDHI SANTOSO

NIM. 030710101169

Tgl. :

Hadiah

Persembahan

23 MAY 2008

Kelas

34200

VAN

a

Pengantar :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2008

HRM Admin
TRATI.

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK
TERPENUHINYA HAK TERDAKWA
ANAK DALAM MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM**

(Putusan Nomor : 79/Pid.B/2000/PN.BLT)

*A JURIDICAL ANALYSIS ON UNFULFILLED
OF THE CHILD DEFENDANT RIGHT IN
GETTING LEGAL AID*

(Verdict Number : 79/PID.B/2000/PN.BLT)

**BUDHI SANTOSO
NIM. 030710101159**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2008

MOTTO

**“Anak adalah buah kasih sayang yang akan
meneruskan cita-cita orang tua”¹**




¹ Imam Al Ghazali, *Ringkasan IHYA' ULUMIDDIN*, Gitamedia Press, Surabaya, 2006, halaman 118.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Alm Bapakku Sukijo atas pelajarannya menjadi orang yang dewasa, kuat dan tabah serta Ibuku Sunanik atas setiap kucuran keringat yang keluar untuk membiayai pendidikanku;
3. Guru-guruku mulai dari TK, SD, SMP, dan SLTA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNEJ atas pendidikan yang telah diberikan kepada penulis.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK
TERPENUHINYA HAK TERDAKWA
ANAK DALAM MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM
(Putusan Nomor : 79/PID.B/2000/PN.BLT)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

BUDHI SANTOSO

NIM 030710101159



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER FEBRUARI 2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 FEBRUARI 2008

Oleh :

Pembimbing



NAMA : SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP : 131 276 662

Pembantu Pembimbing



NAMA : SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP: 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK
TERPENUHINYA HAK TERDAKWA
ANAK DALAM MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM**

(Putusan Nomor : 79/Pid.B/2000/PN.BLT)

Oleh :

BUDHI SANTOSO

NIM: 030710101159

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 131 276 662


SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat
tanggal : 15 (lima belas)
bulan : Februari
tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Kasim Sembiring, S.H., M.Si

NIP : 130 791 724

Sekretaris



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum

NIP : 132 304 778

Anggota Penguji


Siti Sudarmi, S.H., M.H.

NIP. 131 276 662



Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budhi Santoso

NIM : 030710101159

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK TERPENUHINYA HAK TERDAKWA ANAK DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM (Putusan Nomor : 79/PID.B/2000/PN.BLT)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2008

Yang menyatakan,



Budhi Santoso

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, seta junjungan saya Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si, selaku Ketua Penguji;
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H. Multazam Muntahaa, S.H, atas perhatian Bapak terhadap saya, terima kasih banyak;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Adikku Tanti Septiana Dewi, belajar yang rajin serta tolong selalu jaga dan temani Ibu dirumah;
12. Keluarga Bapak Suhendarso dan Ibu Ani Mulyani, terima kasih atas segala bantuan, dorongan serta semangat yang telah diberikan. Maaf apabila sering merepotkan Bapak dan Ibu;
13. Sophia Endriyani, Blossom yang akan aku jaga sekuat dan setulus hatiku. Terima kasih atas doa, semangat, dorongan, kasih sayang dan cinta yang telah diberikan begitu besar dan tulus selama ini;
14. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku di Nganjuk, Pak Polisi Gogot, Pak TNI-AU Sonny, Wiwox, Iskak, Lek Ani, Lek Pri, Lek Agung, Mbak Atik, Sani, Rausyan, Dony, kapan neh ngeband bareng;
15. Sahabat-sahabatku di Jember dan teman seperjuanganku, Supri, Eko, Faqih, Sari, Wina, Ida, Henny, Nug, Dadik, Ricko serta semuanya terima kasih atas doa, semangat, kritikan, ejekan, dan hal-hal yang aneh di dunia ini yang kita lakukan;
16. Teman-teman magangku di Kejaksaan Negeri Jember, Tsabit, Nanang, Tety, Manda, Bahrul, Yuli, Guruh, dan Oula terima kasih atas kerjasama dan kekompakan serta rasa persahabatan yang terjalin sampai kapanpun.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Yoga, Aries, Timbul, Mertha, Tohary, Dono, Pepenk, Dina, Samsul, Prima, Noura, Mbak Wulan, King-kong, Sujoko dan yang tidak bisa saya sebut semua, terima kasih atas kerjasama, doa, dan persahabatan yang indah;
18. Adik-adik kecilku di Jember Hakim, Anas, Resti, Faiz, Ditha, Licheng, Rara, Vivin, Sofie, Galuh, Kadek (ber-10), Meme, Pipit, dan Nana, terima kasih sudah menjadi sumber suka dukaku dan pengalaman kalian semua yang sangat menghiburku;
19. Keluarga Bapak Machfud dan Ibu Hindun di Singotrunan Banyuwangi, terima kasih atas doa, dorongan, semangat serta kasih sayang buat penulis. Bapak dan Ibu sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri;

20. Semua orang yang telah menginspirasi hidup saya sehingga membuat saya termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Agama dan Bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, 15 Februari 2008

Penulis



RINGKASAN

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang wajib disampaikan oleh pejabat pemeriksa yang bersangkutan terhadap tersangka/terdakwa. Untuk tersangka/terdakwa anak juga memperoleh seperangkat hak-hak yang sama dengan orang dewasa namun penanganannya juga sudah pasti berbeda. Lebih spesifik lagi bahwa tersangka/terdakwa anak juga didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS. Sebuah fakta, yaitu putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:79/PID.B/2000/PN.BLT, dimana dalam putusan ini tidak diketemukan keterangan yang menyebutkan bahwa hak-hak untuk tersangka telah disampaikan oleh pejabat pemeriksa. Ternyata dalam setiap tingkat pemeriksaan terdakwa Suriyanto bin Mashuri tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya (dalam putusan tersebut tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh penasehat hukumnya maupun keterangan yang menyatakan bahwa telah diberitahukannya hak-hak seorang terdakwa kepada terdakwa Suriyanto bin Mashuri serta keterangan penolakan terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum). Padahal berdasarkan Pasal 56 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Permasalahan yang penulis ambil berdasarkan uraian diatas adalah (1) Apakah Apakah dengan tidak adanya keterangan tentang penyampaian hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan bantuan hukum dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan proses persidangan batal demi hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak. (2) Apakah Hakim dalam memutus perkara pidana tersebut dapat dikatakan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena atas dasar tidak dipenuhinya salah satu hak dari tersangka/terdakwa anak yaitu dalam mendapatkan bantuan hukum.

Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut, (1) Untuk mengetahui dan memahami apakah dengan tidak adanya keterangan tentang penyampaian hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan bantuan hukum dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan proses persidangan batal demi hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak. (2) Untuk mengetahui dan memahami apakah Hakim dapat dikatakan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya salah satu hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah statute approach (pendekatan undang-undang), sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan penulisi adalah (1) Putusan yang tidak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum telah disampaikan tidak menyebabkan proses pemeriksaan serta proses persidangan batal demi hukum karena tidak menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak sebab proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan UU yang berlaku tentang tata cara penanganan terhadap terdakwa anak dan penyusunan putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. (2) Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam acara pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa anak, pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Putusan hakim juga menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak ditemukan unsur yang dapat menyebabkan putusan hakim dapat batal demi hukum, yaitu karena adanya kesalahan dalam penyusunan putusan dan kesalahan dalam pemeriksaan sidang.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Lampiran	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Tersangka/Terdakwa.....	10
2.1.1 Pengertian Tersangka.....	10
2.1.2 Pengertian Terdakwa	12
2.1.3 Hak-Hak Terdakwa.....	13
2.2 Bantuan Hukum	14

2.2.1	Bantuan Hukum Menurut KUHAP	17
2.3	Pengertian Anak Nakal.....	18
2.4	Pengertian Penasehat Hukum/Advokat.....	19
2.5	Pidana, Pemidanaan, Tujuan, dan Teori Pemidanaan	20
2.5.1	Pidana.....	20
2.5.2	Pemidanaan	21
2.5.3	Tujuan Pemidanaan.....	23
2.5.4	Teori Pemidanaan	24
2.5.4.1	Teori Absolut.....	24
2.5.4.2	Teori Relatif.....	26
2.6	Asas Hukum Acara Pidana	27
2.7	Pengertian, Pedoman Perilaku, dan Kode Kehormatan Hakim	31
2.7.1	Pengertian Hakim	31
2.7.2	Pedoman Perilaku Hakim.....	32
2.7.3	Kode Kehormatan Hakim	34
2.8	Pengertian Salah Menerapkan Hukum atau Menerapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.....	35
2.9	Pejabat Pemeriksa	37
2.10	Petugas Kemasyarakatan	39
BAB 3	PEMBAHASAN.....	40
3.1	Proses Pemeriksaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Anak.....	40
3.1.1	Penerapan Pasal 56 KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997.....	50
3.1.2	Proses Pemeriksaan dan Proses Persidangan Kaitannya Dengan Tidak Adanya Keterangan mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Putusan Serta Penerapan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak.....	52

3.2 Putusan Hakim Perkara Pidana Dengan Terdakwa Anak Dikatakan Telah Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya	56
BAB 4 PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor : 79/Pid.B/2000/PN.BLT



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia adalah terkait dengan eksistensi Negara, sistem hukum dan implementasinya. Ketika pembahasan memasuki lingkup implementasi ini, maka konstruksi negara ini yang disebut sebagai negara hukum ikut dipersoalkan. Perlindungan hak-hak asasi manusia di negara hukum itu jelas ikut mempertanyakan objektivitas atau fakta-fakta implementasi hukumnya. Melalui aspek ini, akan dapat diketahui tentang kualitas perlindungan hukum yang ditujukan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa "penegakan hak asasi manusia melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya". (Fanny Tanuwijaya, 2001:1)

Hak asasi manusia tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang bisa secara optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara hukum dengan *rule of the law*-nya menuntut ditegakkannya tiang penyangga berupa asas-asas hukum yang harus dihormati dalam penyelenggaraan negara, penghormatan hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat dalam peradilan yang bebas. Asas legalitas misalnya dalam penyelenggaraan negara harus terefleksi dalam berbagai indikator esensi hukum, transparansi mekanisme prosedur dan operasionalisasi yang legitim, yang menyangkut kehidupan bermasyarakat banyak. Dengan demikian kekuasaan dalam negara demokrasi menuntut syarat adanya paradigma nilai yuridis, jika tidak maka akan menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan berbagai corak penyalahgunaan kekuasaan. (Artidjo Alkotsar, 2000:25)

Bahkan di dalam Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machstaat*). Hal ini berarti Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berusaha menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Begitu pula pejabat penyidik di setiap tingkat pemeriksaan, dalam tugas penyidikannya, tidaklah boleh memanfaatkan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk berbuat sewenang-wenang. Adapun ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. (Djoko Prakoso, 1986:1-2)

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dijadikan sebagai unsur utama negara hukum tersebut merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pengakuan dan perlindungan demikian merupakan jaminan atau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang terhormat di depan hukum dan pemerintah. Dalam posisi ini, manusia merupakan subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak kemanusiaannya, yang idealnya harus ditegakkan.

Menurut A. Masyhur Efendi, bahwa hak asasi dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. (Fanny Tanuwijaya, 2001:3)

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktek beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memberikan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa. Namun seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan KUHAP dalam prakteknya sekarang semakin tidak jelas atau kabur

(banyak ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang justru dilanggar sendiri oleh pejabat pemeriksa berkenaan dengan hak dari tersangka maupun terdakwa), misalnya adalah terjadinya tindak kekerasan dalam proses penanganan perkara pidana, terutama pada tahap pemeriksaan penyidikan.

Penanganan perkara apabila tersangka atau terdakwa adalah anak maka harus dibedakan dengan perkara orang dewasa. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat, karena sistem yang demikian akan merugikan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stress. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwa anak-anak, pemerintah bersama DPR telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hubungan antara Undang-Undang Pengadilan anak dengan KUHAP dan KUHP merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*Lex Specialis*), sedang KUHAP dan KUHP merupakan hukum umum (*Lex Generalis*). Sebagai hukum khusus Undang-Undang Pengadilan anak didalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan.

Salah satu dari hak-hak tersangka atau terdakwa yang diatur di dalam KUHAP adalah hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), artinya bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukumnya untuk

semua tingkat pemeriksaan. Pasal 54 KUHAP tersebut kurang lebih sama artinya dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Untuk tersangka/terdakwa anak juga memperoleh seperangkat hak-hak yang sama dengan tersangka/terdakwa orang dewasa. Lebih spesifik lagi bahwa tersangka/terdakwa anak juga wajib didampingi oleh petugas dari BAPAS dalam memonitor dan mencari tahu bagaimana keseharian tersangka/terdakwa anak dalam lingkungannya.

Sebuah fakta, yaitu putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:79/PID.B/2000/PN.BLT, dimana dalam putusan ini tidak diketemukan keterangan yang menyebutkan bahwa hak-hak untuk tersangka telah disampaikan oleh pejabat pemeriksa. Secara singkat akan diuraikan kronologis terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suriyanto bin Mashuri (18 tahun). Terdakwa adalah salah satu siswa STM Kodya Blitar. Pada hari Selasa tepatnya tanggal 25 Januari 2000 sekitar pukul 11.00 WIB, dijalan Wilis Kodya Blitar telah tertangkap membawa dan memiliki narkotika golongan I jenis daun ganja. Suriyanto bin Mashuri tersebut tertangkap membawa dan memiliki daun ganja oleh petugas dari POLRES Blitar sewaktu sedang melaksanakan tugas operasi/razia dijalan Wilis Kodya Blitar. Maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blitar, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja seberat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram. Sebagaimana diatur didalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan dalam putusannya Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Ternyata dalam setiap tingkat pemeriksaan terdakwa Suriyanto bin Mashuri tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya (dalam putusan tersebut tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa didampingi/tidak didampingi oleh penasehat hukumnya maupun keterangan yang menyatakan bahwa telah diberitahukannya hak-hak seorang terdakwa kepada terdakwa Suriyanto bin Mashuri serta keterangan

penolakan terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum). Padahal berdasarkan Pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Sebetulnya ancaman hukuman terdakwa Suriyanto bin Mashuri sudah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP serta Pasal 51 UU Pengadilan Anak yang memuat tentang hak memperoleh bantuan hukum yang disampaikan oleh pejabat pemeriksa kepada tersangka/terdakwa anak. Namun Tersangka Suriyanto bin Mashuri hanya didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kediri dan tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Seharusnya dalam penerapan hukumnya bahwa setiap proses pemeriksaan tersangka Suriyanto bin Mashuri harus didampingi oleh seorang penasehat hukum atau setidaknya diberitahukan hak-haknya dalam hal mendapatkan bantuan hukum yang diberitahukan oleh pejabat pemeriksa terhadapnya atau kemungkinan yang lainnya bahwa tersangka memang menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum karena ancaman hukumannya sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun dalam putusan tersebut tidak ditemukan sama sekali adanya keterangan yang memberitahukan tentang hal-hal yang disebutkan diatas.

Berawal dari problematika yang telah penulis uraikan di atas itulah, maka diambil judul berupa **“ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK TERPENUHINYA HAK TERDAKWA ANAK DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM. (Putusan Nomor 79/PID.B/2000/PN.BLT)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak di kaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan tidak adanya keterangan tentang penyampaian hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan bantuan hukum dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan proses persidangan batal demi hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak?

2. Apakah Hakim dalam memutus perkara pidana tersebut dapat dikatakan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena atas dasar tidak dipenuhinya salah satu hak dari tersangka/terdakwa anak yaitu dalam mendapatkan bantuan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah dengan tidak adanya keterangan tentang penyampaian hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan bantuan hukum dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan proses persidangan batal demi hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah Hakim dapat dikatakan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya salah satu hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud, 2005:35)

Penelitian skripsi ini agar di dalamnya mengandung kebenaran yang mempunyai syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan model penelitian *yuridis normatif*, model *yuridis normatif* mengandung pengertian yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, yang pada akhirnya dapat dijadikan suatu argument dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki;2005:93-94)

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan diijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki;2005:141)

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki;2005:141). Dalam hal ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum, dan yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

(Peter Mahmud Marzuki; 2005:141)

Dalam hal ini diantaranya buku-buku literatur, tulisan tentang hukum dari majalah, internet dan sebagainya.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum diperlukan langkah-langkah atau proses sebelum menemukan pokok jawaban yang ingin dicapai. Dengan menganalisis bahan hukum, akan menyebabkan setiap individu yang membuat suatu penulisan karya ilmiah akan lebih memahami dan mengerti tentang isu apa yang hendak dikaji dan dianalisis guna mencari pokok jawaban yang tepat.

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan, proses tersebut dimulai dari (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak

dipecahkan, (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum, (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deduktif* yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, dengan demikian maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab rumusan masalah yang ada. (2005:171)





BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tersangka/Terdakwa

2.1.1 Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Maka dalam hal ini, tersangka baru dalam taraf sangkaan atau dugaan saja sebagai pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada.

Tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. (Darwan Print, 1998:13).

Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak. Justru sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ini berarti bahwa orang yang demikian wajib dianggap orang yang belum bersalah. Istilah yang populer untuk itu adalah *Presumption of Innocence* (asas praduga tak bersalah).

Akan tetapi masyarakat awam sering mendahului putusan Hakim, dimana seseorang yang baru sebagai tersangka atau terdakwa pelaku dari suatu tindak pidana dianggapnya sebagai telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak ada seorang pun dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan perkara tersebut, sebelum ada putusan pengadilan atas perkara tersebut dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

J.C.T. Simorangkir, cs. dalam bukunya *Kamus Hukum* mengemukakan, bahwa tersangka adalah seorang yang telah disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ia masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk

dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. (Darwan Print, 1998:14).

Masyarakat memiliki kecenderungan bahwa mereka kurang dapat membedakan antara istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Masih kuat asumsi kalau setiap orang yang berurusan dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri adalah orang yang bersalah. Asumsi seperti wajar, mengingat di samping rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum di tengah masyarakat, juga adanya perlakuan tidak simpatik, menggunakan cara-cara yang melanggar HAM atau bertentangan dengan hukum yang digunakan oleh aparat penyidik Polri, sehingga mengakibatkan munculnya persepsi di tengah masyarakat kalau orang yang sedang ditangani polisi seperti sedang ditahan adalah orang yang bersalah.

Pengertian tersangka dapat dilihat dan dibaca seperti yang sudah disebutkan diatas dalam Pasal 1 butir 14 KUHP. Maka berdasarkan pengertian tersangka tersebut, dapatlah dirumuskan beberapa unsur sebagaimana berikut :

1. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya. Yakni adanya suatu atau jenis perbuatan atau kondisi (keadaan) yang dialami seseorang.
2. Berdasarkan bukti permulaan.
3. Patut diduga. Pada unsur ketiga ini ditekankan masalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang harus dihormati atau dijunjung tinggi pada saat seseorang masih berstatus baru diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Sebagai pelaku tindak pidana. (2001:15)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga patut diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang dinilai cukup seorang dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga telah dinyatakan sebagai tersangka. Kuncinya terletak pada bukti permulaan yang dapat memposisikan diri seseorang sebagai tersangka. Harus ada bukti awal yang membuat posisi seseorang menjadi tersangka yang membedakan dibandingkan keadaan atau posisi sebelumnya.

2.1.2 Pengertian Terdakwa

Pengertian terdakwa dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan". (KUHAP, 1998:5)

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *Ibeglaadge* dan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan). Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan). (Andi Hamzah, dalam Fanny Tanuwijaya, 2001:16)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang telah diperiksa dan telah dibuat berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan perkaranya sudah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk dituntut di depan pemeriksaan sidang pengadilan. Jadi seseorang baru dapat disebut sebagai terdakwa apabila perkaranya telah dituntut oleh jaksa di depan persidangan pengadilan. (2001:16)

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. (J.C.T. Simorangkir, dalam Darwan Print, 1998:14)

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP seperti yang telah disebutkan diatas bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan.

Dari kedua rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah :

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun;
4. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri. (Darwan Print,1998:15)

Maka dari itu posisi tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai objek, mengingat proses yang dijalannya baru merupakan dugaan semata yang belum tentu menunjukkan belum tentu dirinya bersalah (melakukan tindak pidana).

Penjelasan itu menunjukkan baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang patut diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata. Oleh karena itu orang tersebut harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Serta dituntut dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dikenakan upaya paksa dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2.1.3 Hak-Hak Terdakwa

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini.

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. (Pasal 50, ayat (1), (2), dan (3))
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. (Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka. (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa. (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma. (Pasal 56)
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat 2)
8. Hak untuk menghubungi Dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. (Pasal 58)
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas. (Pasal 59 dan 60)
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya. (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63)
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*. (Pasal 65)

14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)
(Andi Hamzah, 2001:66-67)

2.2 Bantuan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur ketentuan mengenai bantuan hukum dalam tiga pasal, yaitu Pasal 37, 38, dan 39. Ketentuan itu antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 37 berbunyi : “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pasal 38 berbunyi : “dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Pasal 39 berbunyi : “dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ketentuan mengenai bantuan hukum diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan butir 9 serta dalam Pasal 22. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1 butir 2 :

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Pasal 1 butir 9 berbunyi : “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.

Sedangkan dalam Pasal 22 ayat 1 disebutkan tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, yang berbunyi sebagai berikut : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Orang yang dapat memberikan “bantuan hukum” kepada seseorang tersangka/terdakwa disebut Penasehat Hukum. Penasehat Hukum adalah, seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan bantuan hukum. (Pasal 1 butir 13 KUHAP).

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa bantuan hukum adalah "suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau lebih ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Bantuan hukum merupakan suatu asas yang penting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya. Dan juga pentingnya bantuan hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mustinya. (Darwan Print, 1998:102).

Bantuan hukum merupakan pula masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, terutama jika dilihat dari segi pemerataan memperoleh keadilan. Dalam kerangka pemerataan ini, masalah kemiskinan merupakan penghambat yang paling menonjol. Hambatan lain adalah masalah kejujuran aparat penegak hukum sendiri dan keterbatasan kecerdasan dan mutu pemberi bantuan hukum. Juga menjadi hambatan ialah kebebasan mengeluarkan pendapat, terutama jika yang menjadi lawan ialah si penguasa sendiri atau orang-orang yang kuat ekonominya.

Sebagai bukti bantuan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan hak-hak asasi manusia Universal Declaration Of Human Right menyebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 sebagai berikut :

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu, diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya".
(Andi Hamzah, 1986:62)

Dalam masalah ini hak-hak asasi lebih dekat jika dilihat dari kesempatan memperoleh keadilan. Hak-hak asasi disini jauh dari pengertian individualistis. Memang tidak selalu hak-hak asasi manusia harus disamakan dengan individualisme. Padmo Wahjono menulis :

"Jadi tidaklah sepenuhnya benar dalam memasalahkan hak asasi manusia pangkal tolak pemikiran selalu bersifat individualistis. Pada permulaan sejarah kenegaraan negara modern, yaitu setelah abad pertengahan, pemikiran-pemikiran

tersebut memanglah demikian. Sejarah kenegaraan yang menunjukkan adanya penindasan oleh segolongan tertentu di masyarakat dengan menggunakan negara sebagai alat, terhadap segolongan masyarakat lainnya jelas merangsang dan menyuburkan pemikiran-pemikiran untuk mencari kebebasan dari pemikiran tersebut, atau yang secara ekstrim kemudian berbentuk mencari kebebasan dari negara". (1986:62)

Pentingnya bantuan hukum pada golongan miskin dan golongan lemah dapat dilihat pada pasal-pasal lain *Universal Declaration Of Human Right* yang berkaitan dengan memperoleh kesempatan memperoleh kesempatan keadilan itu.

Pasal 6 berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimanapun berada".

Pasal 7 berbunyi :

"Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan".

"Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini".

Lebih lanjut Pasal 8 berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang".

Berkaitan dengan itu Pasal 10 berbunyi :

"Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan-tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya".(1986:63)

Banyak Undang-Undang Dasar, termasuk Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dahulu menjabarkan pula ketentuan tersebut. Pasal 14 UUDS 1950 berbunyi :

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan".

Begitu pula Pasal 34 Konstitusi Jepang, juga memuat hal yang sama. Pasal itu berbunyi :

“Tidak seorang pun boleh ditahan atau dihukum tanpa segera diberi penjelasan mengenai tuduhan-tuduhan yang dilancarkan terhadapnya atau tanpa segera diberi hak untuk mendapatkan pembela; juga tidak seorang pun boleh dikurung tanpa alasan yang layak; dan atas permintaan seseorang alasan semacam itu mesti segera dijelaskan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dihadiri oleh orang yang ditahan atau dikurung itu dan oleh pembelanya”. (1986:64)

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut ternyata bahwa orang yang ditahan harus segera diberi hak untuk mendapatkan pembela.

Pembatasan pengertian bantuan hukum di Indonesia pernah juga disimpulkan oleh Seminar Pembinaan Profesi Hukum yang diadakan oleh BPHN pada tahun 1977, dimana disebutkan seminar berpendapat, bahwa pengertian bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum dalam pengadilan dan bantuan hukum di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum di dalam pengadilan menimbulkan masalah *verplichte procureurstelling* untuk mendapatkan bantuan hukum.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut :

1. Mewajibkan pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau melalui organisasi profesi hukum advokat untuk mendampingi/mewakili setiap orang yang berurusan di muka pengadilan;
2. Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum untuk memberi bantuan tersebut di atas.

Batasan yang kedua adalah bantuan ditujukan kepada orang yang tidak mampu (*lack of financial resources*). Artinya setiap orang dapat memperoleh nasihat atau pelayanan hukum termasuk orang yang kurang mampu.

Batasan ketiga adalah pernyataan apakah untuk setiap perkara (pidana) seseorang yang tidak mampu wajib diberi bantuan hukum ataukah untuk perkara-perkara berat saja. (Andi Hamzah, 1986:67)

2.2.1 Bantuan Hukum Menurut KUHAP

Bantuan hukum dan nasihat hukum diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP. Di situ pembuat undang-undang memakai istilah, yaitu “bantuan hukum” sebagai judul bab, dan “nasihat hukum” dalam perumusan kegiatan, hak dan kewajiban penasehat hukum tersebut.

Dengan demikian KUHAP tidak membedakan pengertian “bantuan hukum” yang secara biasa dipakai dalam arti pertolongan kepada orang yang tidak mampu dan “nasihat hukum” atau pembelaan kepada orang yang mampu.

Jadi menurut KUHAP bantuan hukum itu tidak hanya berarti bantuan kepada orang yang tidak mampu (*legal aid*), tetapi mempunyai arti umum, baik kepada yang mampu maupun yang tidak mampu.

Tetapi jauh ke depan, pada bagian hak-hak tersangka/terdakwa (BAB III), diatur juga tentang bantuan hukum, khususnya Pasal 56 menentukan bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (ayat 1)

Menurut Andi Hamzah bahwa dalam Pasal 56 KUHAP, ada dua (2) kriteria di mana wajib ditunjuk oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim seorang penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa :

1. Tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan delik yang diancam pidana mati;
2. Tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan delik yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih. (Andi Hamzah, 1986:68-69)

2.3 Pengertian Anak Nakal

Dalam pengertian anak pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal.

Sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu :

a. Anak yang melakukan tindak pidana walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.
(Gatot Supramono, 2000:21)

Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf *a* diatas, anak yang melakukan tindak pidana.

2.4 Pengertian Penasehat Hukum/Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), pengertian Penasehat Hukum diatur dalam Pasal 1 butir 13, yang berbunyi sebagai berikut : “Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memberikan pengertian tentang advokat/penasehat hukum. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ”.

Sedangkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, diberikan pengertian tentang Advokat/Penasehat Hukum pada Pasal 1 butir a. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik secara Advokat Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum ”.

Dalam perkara atau kasus yang ditangani oleh seorang penasehat hukum, diharuskan adanya konsekuensi yang tinggi yang harus dijalankan oleh penasehat hukum tersebut. Artinya bahwa dalam mendampingi terdakwa/tersangka benar-benar mencerminkan sikap seorang penasehat hukum yang profesional dan menjunjung tinggi etika seorang advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu

berada posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Jadi seorang penasehat hukum tidak perlu merasa takut terhadap intervensi dari pihak manapun karena Undang-Undang melindungi setiap orang yang berprofesi sebagai seorang advokat/penasehat hukum.

2.5 Pidana, Pemidanaan, Tujuan dan Teori Pemidanaan

2.5.1 PIDANA

Pidana dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan suatu kejahatan dan perbuatan itu merugikan orang lain. Dengan dijatuhi pidana tersebut diharapkan akan membuat siapa saja mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan.

Kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantara bermacam-macam kaedah tersebut yang terpenting adalah kaedah hukum disamping kaedah-kaedah agama, kesopanan, dan kesusilaan. Kaedah-kaedah hukum dapat dijumpai di setiap masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, hal tersebut memang sesuai dengan sesuatu anggapan bahwa dimana ada masyarakat di situ akan timbul hukum. Kaedah tersebut merupakan pedoman atau patokan tentang bagaimana berperilaku sebagaimana diharapkan kaedah-kaedah atau disebut juga dengan norma. Di belakang norma tersebut ada nilai, nilai merupakan ukuran dalam masyarakat atau suatu golongan untuk menentukan apa yang benar, yang baik dan yang buruk. Nilai tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. (Andi Hamzah, 1986:8)

Oleh karena pidana mempunyai arti yang khusus, maka untuk memberikan gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana :

1. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Andi Hamzah, 1993:10)

2. Roeslan Saleh

Pidana adalah sanksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. (Andi Hamzah, 1993:10)

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
 5. Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

2.5.2 PEMIDANAAN

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Undang-undang memang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana di atur oleh Undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu *tiada undang-undang tanpa pengecualian*. Misalnya adalah pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara orang dewasa dan anak.

Berdasarkan proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya kepada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlakuan terhadap orang dewasa yang terlibat tindak pidana (tersangka, terdakwa, atau terpidana) tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana maka yang bersangkutan tetap mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diatur antara lain dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai terpidana yang bersangkutan mempunyai hak yang terutama dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana tersebut merupakan hak yang harus dipenuhi, khususnya oleh aparat penegak hukum. Disini penegak hukum idealnya sebagai pelayan dan abdi hukum bukan sebagai penguasa hukum yang dapat bertindak semuanya/sewenang-wenang.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas, yaitu :

1. Putusan bebas (Pasal 19 ayat 1 KUHAP)
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 19 ayat 2 KUHAP)

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2.5.3 TUJUAN PEMIDANAAN

Pidana dijatuhkan agar setiap orang yang bersalah akan jera dan takut untuk mengulangi lagi kesalahan yang telah dibuatnya. Namun dalam menjatuhkan pidana, hakim diharapkan juga memperhatikan kepentingan terdakwa juga kepentingan masyarakat.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas, yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir, yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera. (Andi Hamzah, 1985:19)

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dalam penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang *meringankan* dan yang *memberatkan*. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara. Sedangkan faktor-faktor yang meringankan antara lain terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang di lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

2.5.4 TEORI PEMIDANAAN

Dalam teori pidana dikenal dua aliran, yaitu teori retributivisme dan teori utilitarisme. Kedua teori tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa di muka persidangan.

Retributivisme membenarkan hukuman dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Sedangkan utilitarisme membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Namun kedua teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu Retributivisme tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat dan sebaliknya Utilitarisme tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.

(<http://www.komisihukum.go.id/konten.php>, diakses tanggal 17 Oktober 2007)

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen);
2. Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:10)

2.5.4.1 Teori Absolut

Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (Primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:10)

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" sebagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih di dalam penkara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatief* yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia melakukan kejahatan. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:11)

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation dar Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal dengan “Quasi-Mathematic” yaitu :

1. Wrong being (crime) is the negation of right; and
2. Punishment is the negation of that negation. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:12).

Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini sebenarnya dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu :

1. Teori pembalasan (*The Revenge Theory*), dan
2. Teori penebusan dosa (*The Expiation Theory*).

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara orang berpikir waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita menghutangkan sesuatu kepadanya atau karena ia berhutang sesuatu kepada kita.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*The Criminal Is Paid Back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*The Criminal Pays Back*). (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:13).

2.5.4.2 Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*The Theory Of Social Defence*). (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:15).

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya dapat disebut golongan "*Reducers*" (Penganut Teori Reduktif). (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:16)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*Quia Peccatum Est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*Ne Peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Inilah makna ucapan yang terkenal dari SENECA seorang filosof Romawi; "*Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sed Ne Peccetur*". Artinya : No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing. Arti dalam bahasa Indonesia adalah, tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:17).

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :

1. Pada Teori Retribution

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada Teori Utilitarian

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:17)

Oleh karena itu menurut hemat penulis lebih tepat jika menggunakan Teori Relative atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*). Sebab teori ini juga melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Pidana bertujuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang lain sebab tujuan dari dijatuhkannya pidana sebenarnya bukanlah karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang tidak melakukan kejahatan lagi.

2.6 Asas Hukum Acara Pidana

Sebagai bagian sistem suatu asas biasanya ditempatkan dalam bagian awal satu perundang-undangan mendahului pasal-pasalannya, mengapa ditempatkan di

muka sebab asas itu adalah *a fundamental truth a doctrine* yang menjadi acuan dalam kaidah-kaidah hukum yang termaktub dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dengan kata lain tidak akan ada ketentuan normatif yang bertentangan dengan asas perundang-undangan, bila hal itu terjadi maka ketentuan normatif itu harus dinyatakan batal demi hukum. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun asas-asas di dalam hukum acara pidana ada sepuluh, yaitu sebagai berikut :

1. *Asas equality before the law*, adalah perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. *Asas legalitas dalam upaya paksa*, adalah penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. *Asas presumption of innocence*, adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. *Asas remedy and rehabilitation*, adalah kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib di beri ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. *Asas fair, impartial, impersonal, and objective*, adalah peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. *Asas legal assistance*, adalah setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. *Miranda rule*, adalah kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan, dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.
8. *Asas presentasi*, adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. *Asas keterbukaan*, adalah sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. *Asas pengawasan*, adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. (Tongat, 2002:4-5)

Menurut hemat penulis bahwa asas *equality before the law* erat kaitannya dengan kasus yang hendak dikaji. Sebab bisa dikatakan bahwa masih adanya perbedaan dari pejabat pemeriksa dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa. Disamping itu asas *Miranda Rule* juga erat kaitannya dengan kasus yang penulis kaji karena dalam asas ini menghendaki kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan, dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Selain kedua asas yang telah disebutkan, terdapat *asas Legal assistance* dimana asas ini menghendaki bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, namun dalam hal pemberitahuan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pejabat pemeriksa telah lalai memberitahukannya sehingga dalam kasus ini bantuan hukum yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa ini tidak jelas bahwa dia telah diberitahukan haknya mendapatkan bantuan hukum atau belum.

Disamping itu asas *presumption of innocence*, adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana bahwa tiada satu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Disini berarti bahwa apabila ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana maka ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan.

Yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut. "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*", yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim

terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang. (R.Soesilo, 1988:27)

Maka dalam prakteknya bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap sebab dalam memutus perkara tersebut hakim terikat pada undang-undang yang berlaku, jadi tidak boleh ada penyimpangan sedikitpun dalam penanganannya. Menurut hemat penulis hal ini tidak hanya hakim saja yang terikat namun juga pejabat penyidik baik dari tingkat pemeriksaan sampai penuntutan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pasal 1 ayat 1 ini menginginkan bahwa siapapun orang yang melakukan kejahatan harus diadili menurut aturan yang berlaku dan hal itu tercermin dalam asas *presumption of innocence* yang mana menjadi salah satu asas yang tercantum dalam KUHAP.

Asas yang sangat penting dan terkait dengan kasus yang penulis analisis adalah asas *legal assistance*, asas ini menginginkan bahwa siapapun orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Subjek yang dimaksud adalah setiap orang yang tersangkut masalah hukum tanpa melihat status sosial seseorang itu baik dia anak pejabat, pengusaha, atau bahkan anak orang yang tidak mampu sekalipun tidak boleh dibedakan satu sama lainnya dalam hal mendapatkan bantuan hukum, hal ini terkait dengan asas *equality before the law*, sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting. KUHAP menganut asas ini karena UU Hukum Acara Pidana ini menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi didalamnya. Disamping itu posisi tersangka/terdakwa lemah dalam menghadapi pejabat pemeriksa apabila tanpa adanya seseorang yang memberinya bantuan hukum dalam hal ini adalah advokat. Sebab tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang

bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Untuk itulah bahwa peran advokat sangat penting dalam mendampingi setiap orang yang berurusan dengan hukum. Namun sering kali bahwa dewasa ini para advokat lebih mementingkan nilai jumlah uang yang ditawarkan oleh pihak yang memakai jasa advokat dan melupakan profesi mulianya dalam membantu setiap orang tanpa melihat status sosialnya Sehingga disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Dan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diberikan oleh advokat/pengacara/penasehat hukum, baik bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi Penasehat hukum (LBH/biro-biro hukum yang terdaftar pada Departemen kehakiman atau pada Pengadilan tinggi).

2.7 Pengertian, Pedoman Perilaku dan Kode Kehormatan Hakim

2.7.1 Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa :

“ Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (dalam Pasal 1 ayat 9 KUHAP yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang)”

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik”.

Pengertian Hakim adalah seluruh hakim termasuk Hakim ad Hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan.

2.7.2 Pedoman Perilaku Hakim

Hakim adalah aparat penegak hukum yang sangat vital kedudukannya sebab hakim adalah penentu bersalah atau tidak seseorang yang menjadi terdakwa dalam proses persidangan. Tidak jarang juga keputusan hakim banyak yang ditentang maupun yang didukung oleh masyarakat luas apabila kasus yang ditangani menjadi sorotan publik.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.
(<http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc>, diakses tanggal 19 November 2007)

Pedoman Perilaku Hakim ini harus selalu dijadikan patokan oleh hakim dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. Pedoman perilaku hakim terdiri dari 10(sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk :

1. **Berperilaku Adil**, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab penegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang.
2. **Berperilaku jujur**, kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. **Berperilaku arif dan bijaksana**, arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
4. **Bersikap mandiri**, mandiri pada hakekatnya mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan : Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
5. **Berintegritas tinggi**, integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6. **Bertanggung jawab**, bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas segala pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.
7. **Menjunjung tinggi harga diri**, harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur pengadilan.
8. **Berdisiplin tinggi**, disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang di percayakan kepadanya.

9. **Berperilaku rendah hati**, rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
10. **Bersikap profesional**, profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
(<http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc>, diakses tanggal 19 November 2000)

2.7.3 Kode Kehormatan Hakim

Kode kehormatan hakim tertuang dalam Tri Prasetya Hakim Indonesia, yaitu berbunyi :

“saya berjanji :

1. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia.
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode kehormatan Indonesia.
3. Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar”.

Dari uraian diatas maka sikap hakim dalam menjalankan tugas harus selalu sesuai dengan Tri Prasetya Hakim Indonesia, baik dalam kedinasan atau diluar kedinasan.

Adapun sikap hakim dalam persidangan, yaitu :

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku.
2. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau anti pati terhadap pihak-pihak yang berpekara.
3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan. (Sidharta, 2006,163-166)

Seharusnya sesuai dengan pedoman dan kode etik Hakim tersebut, majelis hakim yang memimpin sidang terhadap tersangka dalam kasus yang penulis analisis harus jeli atas apa yang menimpa tersangka/terdakwa dalam tahap pemeriksaan sebelum kasus/perkaranya masuk di persidangan sebab hak tersangka/terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum tidak diberitahukan oleh pejabat pemeriksa sebelum persidangan sehingga tersangka/terdakwa tidak sampai didampingi oleh seorang penasehat hukum padahal ancaman hukumannya sesuai dengan kriteria dalam Pasal 56 KUHAP.

2.8 Pengertian Salah Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Tidak Sebagaimana Mestinya

Hal ini terkait dengan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Apa yang dimaksud dengan kasasi ini dapat dipelajari dari isi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Isinya sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi yaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum, kecuali pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan”.

(Ansori Sabuan dkk, 1999 : 213)

Hal penting dalam pasal tersebut ialah bahwa arti dari kasasi itu “pembatalan” salah satu tindakan MA sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.

Putusan yang bagaimana yang dapat dibatalkan dalam pasal tersebut ditentukan yaitu putusan yang bertentangan dengan hukum. Perkataan bertentangan dengan hukum inilah yang merupakan bagian terpenting dari pasal tersebut. Jadi, MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini kekuasaannya hanya terbatas pada peninjauan apakah putusan-putusan pengadilan itu sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang secara limitative mengatur alasan-alasan yang dapat dipakai oleh pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi.

Alasan-alasan itu antara lain sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU;
3. Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
4. Tidak cukup dipertimbangkan. (Ansori Sabuan dkk, 1999 : 215)

Ad.1 Salah/Keliru Menerapkan Hukum

Yang utama dalam mengamati syarat materiil “salah/keliru menerapkan hukum” adalah memahami pasal-pasal undang-undang yang didakwakan / diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut dan meneliti, apakah semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Jika penerapan suatu unsur tidak tepat maka dapat dikutip halaman putusan tersebut sekedar unsur yang tidak berdasarkan pengertian umum/yurisprudensi/M.v.T/pendapat para pakar. Pemahaman terhadap persepsi penerapan setiap unsur pidana yang didakwakan/diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang yurisprudensi MA atau pendapat-pendapat pakar, merupakan hal-hal yang dapat mendukung perumusan risalah/memori kasasi tersebut.

Biasanya yang sering kurang pemahaman adalah penerapan unsur kesalahan yakni :

- Unsur sengaja
- Unsur kealpaan
- Unsur lainnya. (Ansori Sabuan dkk, 1999 : 214)

Penerapan unsur-unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil yang terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti dipersidangan. Dengan perbuatan-perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan, harus benar-benar dapat diyakini.

Ad.2 Dengan Alasan Sendiri

Hal ini sebenarnya diluar perumusan risalah kasasi, karena Mahkamah Agung memutuskan diluar alasan/keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi, Mahkamah Agung dengan pertimbangan sendiri membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan/ Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena penerapan hukum yang tidak tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku.

Ad.3 Melampaui Wewenang

Wewenang masing-masing pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung telah ditentukan oleh perundang-

undangan. Kewenangan masing-masing tersebut tidak terlepas dari penerapan pasal undang-undang yang didakwakan telah diduga dilanggar terdakwa.

Pengadilan Tinggi, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Ad.4 Tidak Cukup Dipertimbangkan

Penegasan hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika semua dipertimbangkan, artinya segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan terdakwa dipertimbangkan dengan seksama. Adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan mengakibatkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. (Ansori Sabuan dkk,1999:215)

Pendapat penulis mengenai hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah bahwa seharusnya hakim dalam memutus perkara terlebih dahulu memeriksa apakah tersangka/terdakwa itu telah diberitahukan hak-haknya dalam mendapatkan bantuan hukum oleh pejabat pemeriksa pada saat proses pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung. Seharusnya apabila ternyata pejabat yang memeriksa itu telah lalai dalam hal menyampaikan hak tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum, maka hakim dapat menegur pejabat tersebut atau bahkan menunda sidang karena salah satu hak itu belum terpenuhi. Penulis menemukan keadaan tersebut didalam putusan pengadilan yang dianalisis, dimana dalam putusan tersebut tidak diketemukan keterangan yang menyebutkan bahwa hak tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan hukum telah disampaikan atau kemungkinan lain bahwa tersangka/terdakwa memang menolak untuk menerima bantuan hukum tersebut karena berbagai alasan dari tersangka/terdakwa sendiri.

2.9 Pejabat Pemeriksa

Pejabat pemeriksa yang dimaksud adalah setiap pejabat yang memeriksa terdakwa/tersangka di setiap tingkat acara pemeriksaan mulai dari peyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.

Pejabat pemeriksa tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Jaksa Penuntut Umum
3. Hakim.

Ad.1 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian”.

Ad.2 Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 huruf 6 sub (a) KUHAP, bahwa :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan menurut Pasal 1 huruf 6 sub (b), bahwa :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Ad.3 Hakim

Menurut Pasal 1 ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa :

“ Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (dalam Pasal 1 ayat 9 KUHAP yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang)”

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang”.

2.10 Petugas Kemasyarakatan

BAB IV Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengatur tentang "Petugas Kemasyarakatan" yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan pengadilan anak, untuk membantu kelancaran dalam proses penegakkan hukum, dan membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ada tiga macam petugas kemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
2. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial.
3. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman yang dimaksud adalah Petugas Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 1 butir 11 UU No. 3 Tahun 1997).

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b UU No. 3 Tahun 1997 bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1997, dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dapat dibantu oleh pekerja sukarela.

Pekerja sosial sukarela tidak sembarang orang dapat diperbolehkan membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, meskipun orang tersebut bersedia membantu secara sukarela tanpa bayaran dan berasal dari anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Akan tetapi Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki perhatian khusus kepada masalah anak nakal. Adanya Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh minat terhadap masalah kenakalan anak dan remaja, anggotanya dapat membantu pekerjaan kedua petugas kemasyarakatan dimaksud. Dengan anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang demikian, sebagai pekerja sosial sukarela tentu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. (Gatot Supramono, 2000:28-29)

BAB 3
PEMBAHASAN



3.1 Proses Pemeriksaan Dan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Anak

Proses atau penanganan terhadap anak sudah pasti berbeda dengan orang dewasa, terdapat kekhususan dan perbedaan tertentu dalam pemeriksaannya apabila anak melakukan suatu tindak pidana. Undang-Undang yang mengatur khusus tentang tata cara proses penanganan terhadap anak adalah dengan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, disamping itu ketentuan dalam KUHAP juga tidak bisa ditinggalkan, misalnya proses penangkapan terhadap anak nakal sebab penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam UU Pengadilan Anak tidak mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu tindakan pengangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*Lex specialis derogate lex generalis*).

Proses penanganan anak nakal biasanya dilakukan oleh penyidik dari Polri, namun tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam UU Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, UU Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 1 butir 1 UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak nakal adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a) Anak yang melakukan tindak pidana
Walaupun UU Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana,

perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan diluar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam UU Narkotika, dan sebagainya.

- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat. (Gatot Supramono, 2002:21)

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka/terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulang lagi perbuatannya, dan penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatannya diancam pidana penjara lima tahun keatas. Meskipun demikian untuk seorang anak Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Anak dalam kesehariannya dekat dengan orang tuanya dan tinggal dalam sebuah keluarga sebab sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk membiayai semua kebutuhan si anak tersebut sampai dewasa dan bisa membiayai kebutuhannya sendiri, dapat dikatakan bahwa anak hidup dalam suasana kekeluargaan yang kental. Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan sebab anak dapat mengalami trauma yang dalam karena penahanan yang dialaminya apabila dia melakukan kejahatan. Maka diharapkan dengan suasana kekeluargaan si anak akan merasa tenang sebab kepentingannya benar-benar diperhatikan.

Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian dinas. Penyidik anak tidak memakai pakaian seragam Polri, melainkan memakai pakaian biasa. Sejauh ini Polri sudah mempunyai penyidik yang memakai pakaian sipil yang berdasi untuk memeriksa tersangka dewasa maupun anak-anak sebelum berlakunya UU Pengadilan Anak. Tujuan diaturnya ketentuan Pasal 42 ayat (1) tersebut tidak lain agar pemeriksaan terhadap tersangka dapat berjalan lancar. Karena seorang anak akan merasa takut sewaktu menghadapi penyidik,

akan mengalami kesulitan untuk memberikan keterangan yang benar dan sejujurnya. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik juga terikat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebab dalam Pasal 42 ayat (2) penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 huruf a, karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya membantu memperlancar penyidik, dengan membuat laporan kemasyarakatan. Jadi dalam perkara anak nakal pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diminta oleh penyidik. (Gatot Supramono, 2002:42-43)

Perkara pidana yang tersangkanya anak-anak dalam proses penyidikannya wajib dirahasiakan. Kewajiban itu ditegaskan oleh Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Anak. Mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP telah memperinci sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan-tindakan tersebut di ataslah yang wajib dirahasiakan oleh penyidik selama melakukan proses penyidikan perkara anak nakal. (Gatot Supramono, 2002:44)

Apabila dalam suatu kasus terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dan orang dewasa, maka dalam UU Pengadilan Anak pada Pasal 7 ayat (1), bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

Sebab kondisi psikologis anak-anak dan orang dewasa tidak sama. Orang dewasa lebih matang kondisi fisik, mental dan jiwanya serta dapat membedakan mana yang benar dan salah sedangkan anak masih belum begitu matang kondisi

psikis maupun mentalnya. Perbedaan kondisi inilah yang mengharuskan penanganan perkara anak dan orang dewasa perlu untuk dibedakan.

Dari dasar hukum tersebut pada pokoknya dapat diketahui, pemeriksaan terhadap perkara anak dan orang dewasa harus dilakukan secara terpisah, termasuk pemberkasan perkaranya. Dalam tingkat penyidikanpun demikian, perkara anak dan perkara orang dewasa harus dipisah meskipun tindak pidana yang disangkakan dilakukan bersama-sama. Keharusan memisah perkara anak dengan orang dewasa yang tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama dalam tingkat penyidikan ini harus dilakukan dengan semestinya. Memang UU Pengadilan Anak tidak tegas menyebutkan demikian, akan tetapi kalau tidak dilaksanakan ada akibat hukumnya. (Gatot Supramono, 2002:50).

Hakim yang memeriksa dalam sidang juga harus hakim anak. Dan dalam sidang juga harus dilakukan sidang yang tertutup dengan menggunakan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1)), namun dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan apabila dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis, dan yang perlu diperhatikan seluruh petugas yang ada dalam sidang anak itu tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UU Pengadilan Anak).

Perlindungan hukum hak-hak yang diperoleh terhadap tersangka/terdakwa anak harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para pejabat pemeriksa yang berhubungan langsung dengan perkara pidana dengan tersangka/terdakwa anak, sebab UU Pengadilan Anak secara khusus memang mengatur ketentuan tersebut. Ada pertimbangan yang lain bahwa anak masih labil kondisi fisik maupun mentalnya, jadi sangat rentan apabila anak melakukan suatu kesalahan yang tidak dia sadari akan berujung bahwa dia telah melanggar peraturan hukum yang ada di Negara ini. Untuk itu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berurusan dengan pihak yang berwenang perlu diperhatikan dengan baik.

Bentuk perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penyidik terhadap hak-hak anak-anak yang berstatus sebagai tersangka yang diatur dalam KUHAP, sebab KUHAP sebagai hukum acara pidana merupakan undang-undang yang memperhatikan kepentingan terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dipahami sebagai berikut :

- a) Memberi kesempatan menyampaikan keterangan secara bebas. Misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 KUHAP, disebutkan bahwa

dalam pemeriksaan pada tingkat atau tahap penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun, dan dalam bentuk apapun dari penyidik.

- b) Aparat penegak hukum (penyidik) tidak boleh melakukan tindakan berbentuk intimidasi dan kekerasan yang berkaitan dengan upaya memperlancar tindakan hukum (penyidikan). Teknik penyidikan yang dilakukan harus sejalan dengan kepentingan dan hak-hak asasi tersangka. Memperlakukan anak yang berstatus tersangka sebagai subjek dan bukan objek pemeriksaan seperti menjauhkannya dari rasa takut sehingga wajib dicegah adanya paksaan, tekanan, dan apalagi penyiksaan dalam pemeriksaan terhadap tersangka. Berbagai bentuk tindakan yang membuat penderitaan secara fisik maupun psikologis bagi anak tidak diperbolehkan.
- c) Tidak dikenakan beban pembuktian, yakni tersangka anak-anak tidak boleh dituntut oleh penyidik untuk membuktikan kalau dirinya bersalah. Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sebab membebani tersangka/terdakwa dengan beban pembuktian dalam pemeriksaan berarti menganggap tersangka bersalah, karena KUHAP sendiri menganut asas praduga tak bersalah dan aqusator yang mana asas tersebut melindungi hak-hak tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana sebelum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta diberikannya kesempatan bagi tersangka untuk membuktikan melalui pembelaan dan keterangan-keterangannya baik secara pribadi maupun kuasa hukumnya yang menjelaskan dirinya tidak terlibat dengan perkara yang dituduhkan. Untuk itu penyidik tidak berhak memaksa anak-anak yang berstatus tersangka selama dalam pemeriksaan untuk membuktikan dirinya bersalah, artinya tidak ada alasan bagi penyidik untuk melakukan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau membuat tersangka kehilangan hak-haknya. Untuk menemukan bukti kesalahan tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan seringkali penyidik menggunakan kekuatan fisik daripada menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak asasi tersangka.
- d) Sikap profesional yang terfokus pada upaya mengimplementasikan perlindungan hak asasi anak harus ditunjukkan aparat penyidik saat melakukan pemeriksaan anak-anak yang berstatus tersangka. Fenomena atau gejala tindak kekerasan pada saat pemeriksaan tersangka merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas penting dalam KUHAP. Fokus pada perlindungan hak asasi manusia ini ditentukan dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, bahwa Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat serta terbinanya kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e) Menyiapkan bantuan hukum, atau mengingatkan anak, keluarga atau pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak atas

pentingnya bantuan hukum. Urgensi bantuan hukum atau kehadiran penasehat hukum yang ikut mendampingi pada saat pemeriksaan dilakukan penyidik merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak dari kemungkinan mendapatkan perlakuan yang bertentangan dengan hak-haknya, sebab dalam praktik, kedudukan tersangka/terdakwa adalah lemah, mengingat secara sendirian dia menghadapi raksasa penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang tidak seimbang posisinya. Untuk itu perlu kehadiran seorang pendamping yang juga berkedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan, yaitu pembela. Dengan kehadiran pembela. Proses pencarian keadilan menjadi seimbang dalam kedudukan masing-masing pihak, yakni pihak Negara berhadapan dengan tersangka/terdakwa di lain pihak. (Fanny Tanuwijaya, 2001:40-42)

Bantuan hukum yang diperoleh tersangka/terdakwa anak diatur dalam Pasal 51 UU Pengadilan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan dan hal itu menjadi kewajiban bagi setiap pejabat yang bersangkutan untuk menyampaikannya kepada tersangka, dan orang tua, wali, atau orang tua asuh. Disamping aturan khusus yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak, KUHAP sebagai aturan umum juga mengaturnya, yaitu yang tertuang secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), yang menegaskan bahwa "hak tersangka/terdakwa didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka". Berkaitan dengan kasus yang penulis analisis bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyampaikan kepada tersangka anak mengenai hak memperoleh bantuan hukum atau penolakan tersangka sendiri dalam mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum. Memperoleh bantuan hukum sangat membantu tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan diri menjalani pemeriksaan yang akan dia jalani. Dengan adanya bantuan hukum berupa penasehat hukum maka akan membantu tersangka/terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pejabat pemeriksa sebab dalam pemeriksaan itu dia tidak merasa sendirian berhadapan dengan pejabat pemeriksa sehingga proses pencarian keadilan

menjadi seimbang masing-masing pihak, terlebih dalam kasus ini tersangkanya adalah anak yang kondisi jiwa dan fisiknya masih labil dimana anak tidak mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga penyampaian hak memperoleh bantuan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa sangat vital kedudukannya, sebab apabila terdapat kelalaian dalam menyampaikan hak itu kepada tersangka akan menyebabkan proses penanganan perkara terhadap anak itu tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan ppidanaan. Lahinya penjatuhan pidana dan ppidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum. Berdasarkan proses penjatuhan pidana dan ppidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Putusan ppidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh terdakwa anak Surianto bin Mashuri, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hakim menjatuhkan pidana tersebut atas dasar pada hasil persidangan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Meskipun keadaan anak dalam proses persidangan itu tidak mempersulit hakim dalam memberikan keterangan, namun hakim merasa bahwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

akan membuat anak tersebut jera, terlebih melihat bahwa pendidikan anak itu pernah mondok selama tiga tahun.

Dalam teori pemidanaan dikenal dua aliran utama, retributivisme dan utilitarisme. Retributivisme membenarkan hukuman dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Sedangkan utilitarisme membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Namun kedua teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu Retributivisme tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat dan sebaliknya Utilitarisme tidak dapat mengakui bahwa penjatuhannya hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.

(<http://www.komisihukum.go.id/konten.php>, diakses tanggal 17 Oktober 2007)

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :

1. Pada Teori Retribution

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada Teori Utilitarian

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:17)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai teori pemidaan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap Suriyanto bin Mashuri yang dilakukan oleh hakim berorientasi pada teori tujuan atau Utilitarian/Relative, sebab hakim melihat terdakwa masih dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya menggunakan narkoba, disamping itu penjatuhan pidana ini akan membuat terdakwa anak akan jera mengingat anak masih labil kondisi jiwa, pikiran, dan fisiknya sehingga apabila ada hal yang baru maka akan membuat anak tertarik untuk mencobanya padahal perbuatan itu melanggar norma hukum.

Asas hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia disebutkan ada sepuluh. Yaitu :

1. *Asas equality before the law*, adalah perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. *Asas legalitas dalam upaya paksa*, adalah penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. *Asas presumption of innocence*, adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. *Asas remedy and rehabilitation*, adalah kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib di beri ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. *Asas fair, impartial, impersonal, and objective*, adalah peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. *Asas legal assistance*, adalah setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. *Miranda rule*, adalah kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan, dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.
8. *Asas presentasi*, adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9. *Asas keterbukaan*, adalah sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. *Asas pengawasan*, adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. (Tongat, 2002:4-5)

Asas equality before the law erat kaitannya dengan kasus yang hendak dikaji. Sebab bisa dikatakan bahwa masih adanya perbedaan dari pejabat pemeriksa dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa. Disamping itu *asas Miranda Rule* juga erat kaitannya dengan kasus yang penulis kaji karena dalam asas ini menghendaki kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan, dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Selain kedua asas yang telah disebutkan, terdapat *asas Legal assistance* dimana asas ini menghendaki bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, namun dalam hal pemberitahuan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pejabat pemeriksa telah lalai memberitahukannya sehingga dalam kasus ini bantuan hukum yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa ini tidak jelas bahwa dia telah diberitahukan haknya mendapatkan bantuan hukum atau belum karena dalam putusan pengadilan atas perkara terdakwa anak Suriyanto bin Mashuri tidak ditemukan keterangan yang menyebutkan bahwa hak-hak memperoleh bantuan hukum telah disampaikan oleh pejabat pemeriksa serta tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa memang secara langsung dan inisiatif sendiri telah menolak bantuan hukum yang akan diberikan berupa penasehat hukum.

1.1 Penerapan Pasal 56 KUHAP Serta Pasal 51 UU No. 3 Tahun 1997.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan : hak tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka

Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menegaskan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kedua pasal diatas mempunyai redaksi dengan maksud yang sama yaitu tentang kewajiban pejabat penyidik dalam hal menyampaikan hak memperoleh bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa pada setiap proses pemeriksaan. KUHAP sebagai hukum umum (*Lex Generalis*) serta UU Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*Lex Specialist*). Sebagai hukum khusus Undang-Undang Pengadilan Anak didalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan. Terlebih dalam penanganan perkara anak ini dibedakan dengan orang yang sudah dewasa.

Berikut penerapan kedua pasal tersebut ditinjau dari pendekatan *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking* yang mengandung berbagai aspek permasalahan hukum.

1) Mengandung aspek nilai HAM

Setiap tersangka/terdakwa berhak didampingi penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hak ini sesuai dengan deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi

tersangka/terdakwa merupakan nilai *inhaerent* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM.

- 2) Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila tindak pidana yang didakwakan :
 - Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
 - Bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum.

Maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasehat hukum bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaannya tidak sah dan batal demi hukum.

- 3) Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.

Standar *Miranda Rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan : "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima".

(Yahya Harahap, 2005:325)

Demikian gambaran sekilas penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak apabila didekati dari sudut *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*. Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan kedua tersebut secara keras (*strict*) dan *imperatif*, agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi. Sebab dengan hadirnya penasehat hukum mendampingi terangka/terdakwa pada pemeriksaan penyidikan, berperan melakukan control sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

3.1.2 Proses Pemeriksaan dan Proses Persidangan Kaitannya dengan Tidak Adanya Keterangan Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Putusan Serta Penerapan Pasal 56 KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 79/Pid.B/2000/PN.BLT terdapat sebuah permasalahan yang penulis tangkap, yaitu tidak diketemukannya keterangan yang menyatakan bahwa pejabat pemeriksa telah menyampaikan kepada tersangka/terdakwa anak mengenai seperangkat hak yang diperoleh dalam mendapatkan bantuan hukum dalam hal bantuan dari seorang penasehat hukum maupun keterangan yang menyatakan bahwa tersangka/terdakwa itu memang telah menolak untuk disediakan seorang penasehat hukum. Hal ini membuat sebuah sinyalemen apakah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa anak tersebut memang benar tidak disampaikan hak memperoleh bantuan hukum karena kelalaian dari pejabat pemeriksa atau terdapat hal lain seperti kesalahan dalam menulis redaksi dalam putusan pengadilan sehingga membuat sebuah putusan menjadi tidak sempurna. Namun dalam hal ini penulis akan menganalisis apakah proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa anak meskipun dalam putusan pengadilan tidak ada ketentuan yang telah disebutkan seperti diatas bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Apabila ditinjau dari segi *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*, maka jelas proses pemeriksaan tersangka/terdakwa anak itu bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, sebab dari banyak segi yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP maupun Pasal 51 UU No.3 tahun 1997 telah dilanggar oleh pejabat pemeriksa yang melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa anak tersebut, antara lain sebagai berikut :

1) Bertentangan dengan HAM.

Hal ini dikarenakan bahwa tersangka/terdakwa anak dalam proses pemeriksaan tidak didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum. Meskipun dalam memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum merupakan hak dari seorang tersangka/terdakwa, namun hak ini sesuai

dengan deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka/terdakwa merupakan nilai yang *inhaerent* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikannya hak ini bertentangan dengan HAM.

- 2) Pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum didalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk memenuhinya, apabila ancaman pidana yang didakwakan adalah pidana mati atau 15 tahun atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Namun dalam kasus yang dialami oleh terdakwa anak Suriyanto bin Mashuri tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun ancaman hukuman yang dia alami sesuai dengan kriteria ancaman pidana pada Pasal 56 ayat (1), dimana tersangka/terdakwa anak ini diancam dengan pidana penjara 10 tahun serta denda Rp. 5000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasehat hukum bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.

- 3) Bertentangan dengan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*.

Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka sesuai dengan *Miranda Rule*, maka pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum. Standar *Miranda Rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993). Terkait dengan kasus yang dialami oleh terdakwa anak Suriyanto bin Mashuri, bahwa pejabat yang bersangkutan dalam hal ini telah lalai dalam menyampaikan *Miranda Warning* tentang hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum sebab dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar, penulis tidak menemukan keterangan yang menyebutkan bahwa pejabat pemeriksa telah menyampaikan hak-hak tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum maupun penolakan tersangka/terdakwa anak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dapat dikatakan bahwa hal ini

bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa Suriyanto bin Mashuri sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila ditinjau pasal-pasal tersebut secara keras (*strict*) dan *imperatif*, agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi.

Namun dalam kenyataan kasus terdakwa Suriyanto bin Mashuri, proses pemeriksaan terhadap terdakwa tetap berjalan dengan lancar sampai kepersidangan dan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Proses pemeriksaan terhadap terdakwa tidak bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebab penerapan sistem hukum pidana di Indonesia tidak ditinjau dari *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*, sebab pendekatan yang *Strict Law* sangat atau terlalu memuja atau menonjolkan perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa, sebaliknya akan mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (*Public Interest*) dan ketertiban umum (*Public Order*).

Berdasarkan keterangan yang telah penulis uraikan diatas maka :

- 1) Proses pemeriksaan terhadap terdakwa Suriyanto bin Mashuri tidak bertentangan dengan HAM karena atas dasar bahwa dibalik kepentingan individu tersangka/terdakwa, selamanya berhadapan dan saling berbenturan dengan kepentingan umum (*Public Interest*).
- 2) Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia penerapannya tidak secara *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*. Sehingga pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku tapi harus dilenturkan, sehingga tidak menimbulkan akibat yang jelek dan ketidakadilan (*Poerly And Injustice*). Oleh karena itu, putusan MA No. 1565 K/Pid/1991, jangan diangkat dan dijadikan sebagai *Stare Decisis*.
- 3) Sehubungan dengan itu, penegakan penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 harus diuji kebenarannya dengan

The Theory of The Priority Right (teori hak yang lebih diprioritaskan). Apakah lebih mendahulukan dan mengutamakan hak individu semata, dengan jalan menutup mata atas kepentingan publik atau dengan ungkapan yang lebih konkret, yaitu apakah tepat dan adil untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan dan pertanggung jawaban hukum hanya atas alasan pada saat pemeriksaan penyidikan, penyidik melanggar *Miranda Rule*. Maka sehubungan dengan hal itu, meskipun pada pemeriksaan penyidikan tersangka tidak didampingi penasehat hukum, baik disebabkan dia sendiri tidak menunjuk maupun disebabkan pejabat penyidik tidak menyediakan (menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Kecuali apabila secara tegas tersangka telah menunjuk penasehat hukum dan secara tegas pula menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum tersebut, apabila hal ini dilanggar baru dibenarkan menegakkan *Miranda Rule*. Begitu juga kelalaian menyampaikan *Miranda Warning* tentang hak tersangka/terdakwa didampingi penasihat hukum, tidak berakibat pemeriksaan tidak sah atau batal demi hukum.

Maka terkait dengan tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa pejabat pemeriksa telah menyampaikan *Miranda Warning* tentang hak untuk didampingi penasehat hukum atau penolakan tersangka/terdakwa sendiri untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.79/Pid.B/2000/PN.BLT) tidak serta merta menyebabkan proses pemeriksaan itu tidak sah atau batal demi hukum, sebab putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap serta sekali lagi bahwa penerapan sistem hukum pidana di Indonesia tidak secara *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*, jadi masih terdapat kelenturan dalam segi penerapannya terlebih Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Memang kita menghendaki dan menuntut agar *Miranda Warning* dan *Miranda Rule* dipenuhi dalam seluruh tingkat pemeriksaan, sehingga Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai aturan hukum umum (*Lex Generalis*) dan Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai aturan hukum khusus (*Lex Specialist*) benar-benar menjiwai penyelesaian penegakan hukum dalam perkara pidana baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak sebagai pelaku kejahatan, namun penerapannya jangan sampai

terlampau teknis dan formalistik. Bentuk penyusunan putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai patokan dalam menyusun putusan pengadilan.

3.2 Putusan Hakim Perkara Pidana Dengan Terdakwa Anak Dikatakan Telah atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pasal tersebut berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Sedang dalam Pasal 184 ayat (1) dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Dengan mudah dapat dikatakan bahwa menurut pasal 183 KUHAP maka unsur yang dipakai hakim untuk dapat memidana terdakwa itu adalah minimum dua buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdawalah yang benar-benar bersalah melakukannya. Namun dalam penjelasan pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa ada satu perkecualian, yaitu bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.

Kaitannya dengan kasus terdakwa Surianto bin Mashuri adalah bahwa hakim sudah menjalankan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP. Menurut penulis walaupun dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan hanya 0,5 gram ganja, namun pengakuan anak tersebut di dalam pemeriksaan dia mengaku bahwa pernah juga sebelumnya memiliki 0,5 gram ganja yang mana barang tersebut sudah habis dipakai sebagai rokok. Hakim dalam hal ini telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

anak, yaitu berupa daun ganja seberat 0,5 gram serta keterangan terdakwa yang mengaku bahwa daun ganja itu diperoleh salah satu temannya dan keterangan-keterangan lain selama proses persidangan berlangsung. Hakim dengan keyakinannya merasa pantas untuk menjatuhkan pidana penjara karena anak tersebut telah menggunakan barang berupa daun ganja dan juga dia berusaha meminta kembali kepada orang yang telah memberi barang tersebut, sehingga dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara bukan sanksi tindakan.

Sebelum memasuki pokok permasalahan dimana apakah dalam hal ini hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suriyanto bin Mashuri atas dasar tidak dipenuhinya hak dalam mendapatkan bantuan hukum, mari kita tinjau apa yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam rangka menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana menggunakan dan memiliki narkotika.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam perkara Nomor. 79/Pid.B/2000/PN.BLT adalah tindak pidana menggunakan narkotika. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 yang ancaman pidananya 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sebetulnya Ketua Pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak tersebut dilakukan dengan Majelis Hakim, tetapi menimbang pembuktiannya tidak begitu sulit walaupun ancamannya pidana penjara diatas 5 (lima) tahun maka Ketua Pengadilan Negeri Blitar menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Tunggal.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian petugas kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keadaan keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan, setiap hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai pertentangan hukum, karena mutu suatu putusan pengadilan tergantung pada mutu hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang hati-hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat akan menjadi hilang. Disamping itu keputusan hakim harus memenuhi rasa

keadilan dan benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara.

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Berapa kali dia melakukan tindak pidana tersebut;
2. Banyaknya barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian;
3. Bagaimana kondisi terdakwa saat itu;
4. Usia terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut;
5. Dari hasil persidangan yang diperoleh selama persidangan berlangsung;
6. Dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut apakah masih dianggap wajar atau tidak;
7. Mempertimbangkan hasil laporan dari BAPAS. (Dwi Budi Setiari, 2006:21)

Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada, yaitu perkara pidana No.79/Pid.B/2000/PN.BLT, maka dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Meskipun dalam perkara ini anak masih yang pertama kali melakukan tindak pidana, namun hakim menganggap bahwa anak tersebut dapat dikatakan sengaja karena tertangkapnya anak tersebut merupakan yang kedua kalinya dia memiliki narkoba tersebut dan dia juga secara sengaja memiliki dengan jalan meminta pada temannya dan dia juga telah memakai barang tersebut meskipun tidak merasakan khasiatnya. Tetapi masalah tersebut juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh hakim yaitu untuk menjatuhkan sanksi pidana yang mana hakim menganggap anak tersebut telah pantas untuk dijatuhi sanksi pidana.
- 2) Walaupun dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan hanya 0,5 gram, tetapi pengakuan anak tersebut di dalam pemeriksaan telah mengaku bahwa dia sebelumnya juga pernah memiliki 0,5 gram yang mana barang tersebut telah habis dipakai sebagai rokok. Jadi walaupun dia hanya memiliki barang bukti yang sedikit, hakim pantas untuk menjatuhkan pidana penjara karena anak tersebut telah menggunakan barang tersebut dan dia juga berusaha meminta kembali kepada orang yang telah memberinya barang tersebut, sehingga dalam kasus ini hakim menjatuhkann pidana penjara bukan sanksi tindakan.
- 3) Hakim juga melihat bagaimana kondisi anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, karena hakim melihat bahwa kondisi anak pada saat malakukan dalam kondisi baik yang dilampirkan dengan surat penelitian kemasyarakatan maka hakim dalam hal ini menganggap pantas untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
- 4) Hakim juga mempertimbangkan usia anak pada saat melakukan tindak pidana, hakim merasa pantas menjatuhkan sanksi pidana penjara karena usia anak tersebut telah dewasa dan dianggap telah matang sehingga sanksi penjara sangat pantas dijatuhkan, karena apabila dilihat dari usia anaktersebut maka dia tahu betul mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dia dapat menghindarinya.

- 5) Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam hal ini juga berpedoman pada hasil persidangan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Proses persidangan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 55-59 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila dikaitkan dengan kasus ini maka hakim menganggap dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan maka sangat baik untuk pelaku tindak pidana karena hakim mempertimbangkan tingkah laku pelaku yang tidak menyulitkan hakim dalam proses persidangan, sehingga hakim menganggap pantas apabila anak tersebut dijatuhi pidana penjara. Melihat pidana yang dilakukan anak tersebut sanksinya cukup berat sedangkan di dalam Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997, maka dalam kasus yang pelakunya adalah anak-anak cukup dijatuhi $\frac{1}{2}$ dari pidana pokok. Meskipun keadaan anak dalam proses persidangan tidak mempersulit hakim dalam memberikan keterangan, hakim merasa bahwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan akan membuat anak tersebut jera, apalagi jika melihat dari pendidikan yang pernah dia miliki yaitu pernah mondok selama 3 tahun, maka dengan pidana itu hakim berharap agar anak tersebut jera dan tidak melakukannya lagi.
- 6) Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut masih dikatakan wajar atau tidak, hakim disini beranggapan bahwa perbuatan anak itu masih dikatakan wajar karena anak seusia pelaku memiliki rasa ingin tahu yang besar mengingat usianya yang masih beranjak dewasa apalagi kurangnya kontrol dari orang tua. Dalam hal ini orang tua kurang memperhatikan tingkah laku anaknya sehari-hari apabila berada di luar rumah sehingga tidak jarang anak yang usianya baru beranjak dewasa ingin mencoba sesuatu yang baru dalam hidupnya, yang membuat anak tersebut salah langkah adalah akibat rasa ingin tahunya yang besar tanpa diimbangi dengan perhatian orang tuanya yang memadai.
- 7) Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut juga mempertimbangkan laporan dari BAPAS yang menurut saran dari BAPAS apabila anak tidak bisa dijatuhi tindakan maka boleh dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya. (Dwi Budi Setiari, 2006:21-23)

Adapun saran yang diajukan oleh Balai Pemasyarakatan antara lain adalah:

- a) Dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 dengan pidana pokok 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dengan pertimbangan :
 - Klien diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di luar Lembaga Pemasyarakatan atau dilingkungan keluarga atau masyarakat dengan pengawasan dari pembimbing

kemasyarakatan BAPAS (ketentuan Pasal 34 ayat (1.b) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak);

- Klien bisa meneruskan sekolahnya di STM yang saat ini sudah duduk dikelas satu otomotif;
- Pihak orang tua masih sanggup untuk mendidik serta mengawasinya menjadi lebih baik;
- Untuk menghindari pengaruh negatif atau kurang baik yang asalnya dari narapidana di dalam Lembaga Pemasasyarakatan yang sulit dibina.

b) Bilamana alternatif tersebut di atas tidak memungkinkan dikarenakan oleh sebab lain dan klien harus dipidana penjara, maka seyogyanya klien dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara tetapi yang seringannya atau tidak terlalu jauh dengan lamanya klien ditahan, dengan pertimbangan :

- Dengan dipidana ringan sudah cukup sebagai pengajaran klien untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Dengan dipidana ringan sedikit banyak telah memenuhi rasa keadilan yang saat ini telah didamba-dambakan oleh masyarakat;
- Klien statusnya masih sebagai pelajar, sehingga diharapkan dapat segera masuk sekolah kembali.

Petugas kemasyarakatan dalam hal ini adalah Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Disebutkan ada tiga macam petugas kemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
2. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial.
3. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman yang dimaksud adalah Petugas Pemasasyarakatan pada Balai Pemasasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan (Pasal 1 butir 11 UU No. 3 Tahun 1997).

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b UU No. 3 Tahun 1997 bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1997, dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dapat dibantu oleh pekerja sukarela.

Pekerja sosial sukarela tidak sembarang orang dapat diperbolehkan membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, meskipun orang tersebut bersedia membantu secara sukarela tanpa bayaran dan berasal dari anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Akan tetapi Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki perhatian khusus kepada masalah anak nakal. Adanya Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh minat terhadap masalah kenakalan anak dan remaja, anggotanya dapat membantu pekerjaan kedua petugas kemasyarakatan dimaksud. Dengan anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang demikian, sebagai pekerja sosial sukarela tentu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. (Gatot Supramono, 2000:28-29)

Diatas telah diuraikan apa dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap tersangka berikut saran-saran dari BAPAS Kediri. Dalam memutus suatu perkara apapun kasus yang diajukan dalam persidangan, hakim memang dituntut harus memenuhi rasa keadilan serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sehingga putusan dari hakim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membuat kedua belah pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam bertindak dan bertingkah laku harus sesuai dengan pedoman perilaku dan ode kehormatan hakim. Adapaun pengertian hakim dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa :

“ Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (dalam Pasal 1 ayat 9 KUHAP yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan

tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang)"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

"Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang".

Berdasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa :

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik".

Pengertian Hakim adalah seluruh hakim termasuk Hakim ad Hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan.

(<http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc>, diakses tanggal 19 November 2007)

Hakim adalah aparat penegak hukum yang sangat vital kedudukannya sebab hakim adalah penentu bersalah atau tidak seseorang yang menjadi terdakwa dalam proses persidangan. Tidak jarang juga keputusan hakim banyak yang ditentang maupun yang didukung oleh masyarakat luas apabila kasus yang ditangani menjadi sorotan publik.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai

penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.
(<http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc>
, diakses tanggal 19 November 2007)

Pedoman Perilaku Hakim ini harus selalu dijadikan patokan oleh hakim dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. Pedoman perilaku hakim terdiri dari 10(sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk :

1. **Berperilaku Adil**, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab penegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dan tidak membedakan orang.
2. **Berperilaku jujur**, kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
3. **Berperilaku arif dan bijaksana**, arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
4. **Bersikap mandiri**, mandiri pada hakekatnya mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan : Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
5. **Berintegritas tinggi**, integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan

kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. **Bertanggung jawab**, bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas segala pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.
7. **Menjunjung tinggi harga diri**, harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparaturnya pengadilan.
8. **Berdisiplin tinggi**, disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9. **Berperilaku rendah hati**, rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
10. **Bersikap profesional**, profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
(<http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc>, diakses tanggal 19 November 200)

Maka sesuai dengan pedoman perilaku hakim itu, setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan harus bisa berlaku sesuai dengan pedoman tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan para personil hakim karena hakim merupakan insan penegak hukum yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan hukum terhadap siapa saja yang berurusan dengan

hukum dalam proses persidangan. Disamping itu keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berpekara.

Hal ini sesuai dengan Kode Kehormatan Hakim Yang tertuang dalam Tri Prasetya Hakim Indonesia, yaitu :

“saya berjanji :

1. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia.
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode kehormatan Indonesia.
3. Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar”.

Dari uraian diatas maka sikap hakim dalam menjalankan tugas harus selalu sesuai dengan Tri Prasetya Hakim Indonesia, baik dalam kedinasan atau diluar kedinasan.

Adapun sikap hakim dalam persidangan, yaitu :

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku.
2. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau anti pati terhadap pihak-pihak yang berpekara.
3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan. (Sidharta, 2006,163-166)

Yang menjadi hal apabila hakim dalam menjatuhkan pidana telah dikualifikasikan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU;
3. Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
4. Tidak cukup dipertimbangkan. (Ansori Sabuan dkk, 1999 : 215)

Adapun penjelasan yang dapat penulis uraikan dari tinjauan pustaka dalam karya ilmiah ini adalah :

Ad.1 Salah/Keliru Menerapkan Hukum

Yang utama dalam mengamati syarat materiil “salah/keliru menerapkan hukum” adalah memahami pasal-pasal undang-undang yang didakwakan / diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut dan meneliti, apakah semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Jika penerapan suatu unsur tidak tepat maka dapat dikutip halaman putusan tersebut sekedar unsur yang tidak berdasarkan pengertian umum/yurisprudensi/M.v.T/pendapat para pakar. Pemahaman terhadap persepsi penerapan setiap unsur pidana yang didakwakan/diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang yurisprudensi MA atau pendapat-pendapat pakar, merupakan hal-hal yang dapat mendukung perumusan risalah/memori kasasi tersebut.

Biasanya yang sering kurang pemahaman adalah penerapan unsur kesalahan yakni :

- Unsur sengaja
- Unsur kealpaan
- Unsur lainnya. (Ansori Sabuan dkk, 1999 : 214)

Penerapan unsur-unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil yang terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti dipersidangan. Dengan perbuatan-perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan, harus benar-benar dapat diyakini.

Ad.2 Dengan Alasan Sendiri

Hal ini sebenarnya diluar perumusan risalah kasasi, karena Mahkamah Agung memutuskan diluar alasan/keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi, Mahkamah Agung dengan pertimbangan sendiri membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan/ Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena penerapan hukum yang tidak tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku.

Ad.3 Melampaui Wewenang

Wewenang masing-masing pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung telah ditentukan oleh perundang-

undangan. Kewenangan masing-masing tersebut tidak terlepas dari penerapan pasal undang-undang yang didakwakan telah diduga dilanggar terdakwa.

Pengadilan Tinggi, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Ad.4 Tidak Cukup Dipertimbangkan

Penegasan hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika semua dipertimbangkan, artinya segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan terdakwa dipertimbangkan dengan seksama. Adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan mengakibatkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. (Ansori Sabuan dkk,1999:215)

Berdasarkan dari uraian tentang bagaimana hakim dapat dikatakan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka menurut pendapat penulis apabila hakim memang telah dikualifikasikan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka seharusnya hakim dalam pemeriksaan sidang perkara anak harus didahului dengan bertanya apakah tersangka/terdakwa itu telah diberitahukan hak-haknya dalam mendapatkan bantuan hukum oleh pejabat pemeriksa pada saat proses pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung. Seharusnya apabila ternyata pejabat yang memeriksa itu telah lalai dalam hal menyampaikan hak tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum, maka hakim dapat menegur pejabat tersebut atau bahkan menunda sidang karena salah satu hak itu belum terpenuhi. Penulis menemukan keadaan tersebut didalam putusan pengadilan yang dianalisis, dimana dalam putusan tersebut tidak diketemukan keterangan yang menyebutkan bahwa hak tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan hukum telah disampaikan atau kemungkinan lain bahwa tersangka/terdakwa memang menolak untuk menerima bantuan hukum tersebut karena berbagai alasan dari tersangka/terdakwa sendiri.

Setelah penulis memberikan berbagai uraian tentang dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 bulan serta denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta bagaimana pedoman hakim dalam bertindak dan bertingkah laku baik dalam ikatan kedinasan maupun diluar

kedinasan yang tertuang dalam Kode Kehormatan maupun Pedoman Perilaku Hakim dan mengenai bagaimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana bagi tersangka/terdakwa dapat dikualifikasikan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka masuk dalam inti dari pembahasan dari skripsi ini yaitu apakah hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surlianto bin Mashuri dapat dikualifikasikan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan perkara sudah tepat, jadi hakim dalam hal ini menerapkan hukum dengan semestinya, sebab pidana yang dijatuhkan sangat ringan dan hal ini sudah cukup untuk membuat pelaku jera. Disamping itu pidana penjara 4 (empat) bulan cukup dijalani selama 2,5 (dua setengah) bulan saja karena sejak ditangkap sampai putusan dibacakan mencapai 1,5 (satu setengah) bulan, dimana terdakwa anak pada saat ditangkap tanggal 26 Januari 2000 sampai putusan itu dibacakan pada tanggal 14 Maret 2000 sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, jadi terdakwa masih bisa melanjutkan sekolahnya karena pidana penjara yang dijalannya termasuk singkat dan dia juga tidak terlalu banyak ketinggalan karena masih bisa dipelajari lagi selama dia masuk setelah dia selesai dalam menjalani hukuman yang telah dijalannya. Jadi menurut penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Mengenai pemberian bantuan hukum yang keterangannya tidak ditemukan dalam putusan yaitu yang menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyampaikan *Miranda Warning* tentang hak untuk didampingi penasihat hukum kepada terdakwa maupun keterangan bahwa terdakwa memang menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum sama sekali tidak dapat memvonis bahwa hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebab hakim dalam memimpin sidang terdakwa juga memperhatikan kepentingan terdakwa sendiri dengan pedoman dari BAPAS mengenai keseharian terdakwa anak dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan dimanapun terdakwa beraktivitas. Disamping itu penerapan sistem hukum pidana di Indonesia tidak secara *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*, jadi masih ada kelenturan dalam penerapan

setiap Pasal-Pasal dalam undang-undang di Negara kita karena penerapan secara keras (*Strict*) akan selalu berbenturan dengan kepentingan umum (*Public Interest*). Kesalahan redaksi dalam putusan pengadilan menurut penulis merupakan kelalaian yang wajar dari manusia jadi hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan dalam memvonis bahwa hal semacam itu dapat membuat suatu keputusan hukum menjadi tidak sah atau batal demi hukum serta memvonis bahwa hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebab setiap hakim dalam memimpin sidang selalu berpedoman pada kode etik serta pedoman perilaku hakim, jadi hakim sudah pasti akan memperhatikan keadaan terdakwa dengan mendapatkan laporan apakah selama proses pemeriksaan terhadap dirinya, terdakwa diperlakukan dengan baik atau tidak oleh penyidik sehingga apabila terdakwa diperlakukan tidak manusiawi maka hakim dapat menegur pejabat yang bersangkutan atau bahkan menunda sidang terhadap terdakwa, sebelum hakim menjatuhkan putusan final atas kasus yang dia pimpin, terlebih bahwa terdakwa masih dianggap sebagai anak-anak sehingga penanganannya sudah pasti jauh berbeda dengan pelaku pidana yang sudah dewasa. Maka dari hal itu, dimana tidak adanya keterangan dalam putusan mengenai bantuan hukum yang diperoleh terdakwa anak tidak serta merta memvonis bahwa hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

BAB 4
PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dari bab pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan yang tidak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum telah disampaikan tidak menyebabkan proses pemeriksaan serta proses persidangan batal demi hukum karena tidak menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak sebab proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan UU yang berlaku tentang tata cara penanganan terhadap terdakwa anak dan penyusunan putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.
2. Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam acara pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa anak, pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Putusan hakim juga menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak ditemukan unsur yang dapat menyebabkan putusan hakim dapat batal demi hukum, yaitu karena adanya kesalahan dalam penyusunan putusan dan kesalahan dalam pemeriksaan sidang.


4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dari setiap uraian yang dijabarkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada setiap pejabat pemeriksa yang bersangkutan diharapkan lebih memperhatikan hak-hak dari tersangka/terdakwa dalam mendapatkan atau minimal menyampaikan hak memperoleh bantuan hukum tersebut kepada tersangka/terdakwa, terlebih tersangka/terdakwa anak yang sudah pasti penanganannya jauh berbeda dengan orang yang sudah dewasa, sebab Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

2. Pengawasan hakim juga diperlukan (diharapkan melalui komisi yudisial) untuk memantau dan mengawasi setiap pelanggaran agar dampaknya bisa diminimalisir. Selain itu prioritas kebijakan pemerintah juga (pemberian bantuan hukum) harus lebih berpihak kepada masyarakat, terutama dari golongan lemah yang memang mutlak dibutuhkan, karena selama ini pengaturan bantuan hukum oleh pemerintah hanya dibuat dalam keputusan menteri kehakiman yang kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat dengan alokasi anggaran yang minim.



DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Andi Hamzah, S.H., 2001, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita : Jakarta
- , 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta : Bandung
- Ansori Sabuan dkk, 1999, *Hukum Acara Pidana*, ANGKASA: Bandung
- Artidjo Alkotsar, 2000. *Identitas Hukum Nasional*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta
- Darwan Print, 1998, *Hukum acara Pidana Dalam Praktek*. Penerbit Djambatan: Jakarta
- Djisman Samosir. C, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta: Bandung
- Djoko Prakoso. 1986, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan.*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dwi Budi Setiari, 2006, *Skripsi : Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- Fakultas Hukum Universitas Jember. 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*: Jember
- Fanny Tanuwijaya, 2001, *HUKUM ACARA PIDANA: Hak Asasi Tersangka Dan Sistem Pembuktian*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary. Eighth Edition*. Thomson West
- Gatot Supramono, S.H., 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Muladi & Barda Nawawi. A. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. P.T. Alumni, Bandung

- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid I*, Kurnia Alam:Yogyakarta
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang
- Yahya Harahap, S.H. M, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET :

<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php>, diakses tanggal 12 September 2007

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/05/nas10.html>, diakses tanggal 12 September 2007

<http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuanhukum.html> diakses tanggal 12 September 2007

<http://komisihukum.go.id/konten.php>, diakses tanggal 17 oktober 2007

<http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc>, diakses tanggal 19 November 2007.

SURAT DAKWAAN

NOMOR REG. PERKARA : 04/PDS/0200

DAKWAAN :

Nama lengkap : SURIANTO bin MASHURI
 Tempat lahir : Blitar
 Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 12 Oktober 1982
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Bangsa / Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Penataran RT.02/06 Kec. Nglegok Blitar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar STM Klas I
 Pendidikan : Pelajar

Tahanan :


Tanggal sejak penahanan : Penyidik : 26 - 1 - 2000 s/d 14 - 2 - 2000
 Jumlah sejak penahanan : J P U : 15 - 2 - 2000 s/d Dilimpahkan
 Masa penahanan : _____ s/d _____
 Prolongasi penahanan oleh / tanggal _____
 Pengalihan jenis penahanan oleh / tanggal _____
 Pengangguhan penahanan tanggal _____
 Pencabutan penangguhan penahanan oleh/tanggal _____
 Dikeluarkan dari tahanan oleh/tanggal _____

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SURIANTO bin MASHURI pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2000 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu satu di Jalan Wilis Kelurahan Kauman Kodya Blitar atau setidaknya bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa Daun Ganja sesuai hasil Lab. For. Polisi No. LAE/104, KMF/2000 tanggal 28 Januari 2000 ditanda tangani Drs. ADNA ISA Kol. Pol Nrp. 45090006.

Tindakan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :
 Bahwa terdakwa didapatkan menguasai, memiliki atau untuk persediaan daun ganja kering seberat 0.5 gram dalam saku celananya sebelah kanan yang dibungkus ke dalam buku warna putih, saat dihentikan oleh petugas yang sedang mengadakan operasi multi sasaran di Jl. Wilis Blitar.
 Bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari SUGENG RIADI di Nglegok Blitar.

Perbuatan terdakwa diancam melanggar pasal 78 (1) huruf B UU No. 22/1997 tentang Narkotika.

Blitar, 17 Februari 2000
 JAKSA PENUNTUT UMUM,

 ANDAR PERTANA W. SH

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PKR. PDM. 3. 04 / BLITAR / 2000

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar

menyampaikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : SURYANTO bin MASHURI
 Tempat lahir : Blitar
 Tanggal lahir : 8 tahun / 12 Oktober 1982
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Bangsa / kewarganegaraan : Indonesia
 Tanggal / alamat : Ds. Penataran Rt. 02 / Rw. 06 Kec. Nglegok Kab. Blitar
 Pendidikan : Ls I a m
 Pekerjaan : Pelajar
 Pendidikan : STM Kelas I

Berdasarkan Surat penetapan Hakim / Hakim Ketua *) pada Pengadilan Negeri Blitar tanggal 09 Februari 2000 Nomor 79/Pen.Pid/2000/PN.BLT (Acara pem...

Biasa) / Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat *) tanggal _____

Nomor _____ terdakwa dihadapkan

persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

1. terdakwa SURYANTO bin MASHURI pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2000 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 bertempat di jalan Wilis Kelurahan Kauman Kodya Blitar atau setidaknya bertempat di dalam daerah hukum PH Blitar, secara tanpa hak lampaui hukum memiliki atau menguasai Narkotika gol. I bukan tanaman ganja kering sesuai hasil Lab. For. Polisi No. LAB/104/KNF/2000 tanggal 25 Januari 2000 yang ditandatangani Drs. ADNA ISA Kol. Pol Nrp. 450900 tanaman mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

a. terdakwa kedapatan menguasai, memiliki atau untuk persediaan daun ganja kering seberat 0,5 gram dalam saku celananya sebelah kanan yang terdapat di dalam tas kertas warna putih, saat dihentikan oleh petugas yang sedang melakukan operasi multi sasaran di Jl. Wilis Blitar.
 b. daun ganja tersebut diperoleh dari SUGENG RIADI di Nglegok Blitar tanaman mana diancam dan melanggar pasal 78 (1) huruf B UU No. 22/1997 tentang Narkotika.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut terangkan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang-barang berikut

a. Saksi-saksi

SI SURIYANTO, umur 30 th, Islam, POLRI, Indonesia/Jawa, alamat Perum PTN Wisma Undan Keri/Kec. Kepanjen Kidul Kodya Blitar.

Daun ganja tersebut milik SURIYANTO, 18 tahun, Islam dan daun ganja tersebut seberat ± 0,5 gram yang dibawa dimasukkan ke dalam saku celananya.

Saksi yang bernama SURIYANTO telah membawa daun ganja tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2000 sekira pukul 11.00 wib di jalan Willis Kodya Blitar, pada waktu saksi bersama Anggota yang lain sedang melaksanakan Tugas Operasi dan saat itu telah menghentikan rang yang selanjutnya diamati yang membawa daun ganja tersebut. Daun ganja yang dibawa oleh SURIYANTO dibungkus kertas warna putih yang didapat dari pemberian temannya SUGENG RIYADI, 18 th, alamat dsn. Bulu Ds. Modangan, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, dak saksi terhadap SURIYANTO maupun SUGENG tidak ada hubungan keluarga.

SI SURANI, umur 45 th, Islam, POLRI, Indonesia/Jawa, AspoE Polre Blitar Karangho, Kodya Blitar.

Seorang laki-laki yang ditangkap oleh saksi tersebut bernama SURIYANTO, 18 th, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2000 sekira pukul 11.00 wib, di jalan Willis Kodya Blitar. Dari pengamatan tersebut timbul kecurigaan saksi terhadap SURIYANTO karena ada benda yang kelihatan menonjol di dalam saku celananya yang dipakainya, kemudian dikeluarkan SURIYANTO mengaku bahwa benda tersebut adalah daun ganja seberat ± 0,5 gram.

SI SUGENG RIYADI, bin LSKAK, 18 tahun, Blitar, 22 Juli 1982, Isl Pelajar MAN kelas I, Indonesia, dsn, Bulu Rt.03/05 ds Modangan, Kec Nglegok, Kab. Blitar.

Daun ganja yang diberikan kepada SURIYANTO tersebut, didapat oleh saksi dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi dan didapat di Tasuban KA Kota Baru Malang yang mana saat itu uang milik saksi yang ada dalam saku diambil oleh orang tersebut, dan orang tersebut meninggalkan tas kresek kemudian diambil oleh saksi dan dibawanya pulang yang selanjutnya diketahui daun ganja, dan barang tersebut didapat oleh saksi sebelum hari lebaran yang lalu. Saksi mendapatkan daun ganja tersebut baru sekali itu, dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2000 sekira pukul 14.30 wib, di jalan depan rumahnya diberikan kepada SURIYANTO seberat 0,5 gram dan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2000 sekira pukul 16.00 wib, diberikan lagi kepada SURIYANTO seberat 0,5 gram, jadi daun ganja yang diberikan saksi kepada SURIYANTO tersebut seberat ± 1 gram.

gan Ahli :

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang bukti Perkara Narkotika Nomor : LAB.104/KNF/2000, tanggal 28 Januari 2000 ditanda tangani oleh Drs. S. Adna Isa Kolonel Polisi NRP.450006.

UK :

terdakwa :

adanya. Selama tanggal 25 Januari 2000 sekira pukul 17.00 wib, di is Kodya Blitar terdakwa telah kedatangan membawa atau memiliki daun ganja. terdakwa kedatangan memiliki daun ganja oleh Petugas dari Polres Blitar yaitu KAMALU dan NERNA. Bersama SURANI sewaktu sedang melaksanakan Tugas Razia di jalan Millis Kodya Blitar pada hari dan tanggal tersebut terdakwa menyerahkan daun ganja yang dimiliki atau dibawa oleh terdakwa tersebut seberat 0,5 gram dari mintal atau di dalam bungkus kertas warna putih dan dibawa dimasukkan ke dalam celana yang dipakai. terdakwa mendapatkan daun ganja seberat 0,5 gram dari mintal atau di dalam bungkus kertas warna putih (terdakwa dalam perkaranya sendiri) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2000 sekira pukul 16.00 wib. terdakwa menerangkan bahwa daun ganja oleh SUGENG RIYADI sebanyak 4 bungkus yang pertama pada hari dan tanggal lupa semasa liburan pada hari dan tanggal yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2000 terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memakai daun ganja tersebut yaitu untuk

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :
(satu) paket daun ganja seberat ± 0,5 gram.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena
ditidurkan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang / hakim *) telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan
aksi saksi oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami ke
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan
yang melanggar pasal 78 (1) huruf B UU No. 22/1997 tentang

_____ dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Siapa

WASRIYANTO bin MASHUR, umur 19 tahun, lahir di Blitar, Islam,
alamat STMK kel. J. alamat ds. ds. Penataraban Rt. 02/Rw. 06
Blitar, Kab. Blitar selama pemeriksaan dalam keadaan sehat jas-
mani dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan,
dan tidak diwajibkan dimandangi sebagai Survei isukum yang mampu
mengjawab

dan menyimpulkan bahwa menguasai Narkotika golongan I (Daun ganja)
WASRIYANTO bin MASHUR dengan sengaja telah menerima, menyimpan
dan menguasai Narkotika golongan I seberat ± 0,5 gram, dan
jangan menyangka daun ganja tersebut dengan maksud untuk merasa
bahwa telah menguasai daun ganja tersebut.

...kan uraian : uraian seperti tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa SURIYANTO bin MASHURI terbukti bersalah secara sah dan me kan melanggar pasal 78 (1) huruf B UU No. 22/1997 tentang Narkotika.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami uraikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :
al yang memberatkan :

al yang meringankan :

terdakwa belum pernah dihukum terdakwa berilaku Bopas dan terus terang selama pemeriksaan.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan merujuk ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara menuskan

nyatakan terdakwa SURIYANTO bin MASHURI

bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika OLA (daun Ganaa) sebagai diatur dalam pasal 78 (1) huruf B dan No. 22/1997 tentang Narkotika dalam surat dakwaan TUNGGAL

dijatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIYANTO bin MASHURI dengan pidana penjara selama

DECAPAN BUCAN P

...nkan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak di

nyataan barang bukti berupa :

(satu) paket daun ganja seberat \pm 0,5 gram

~~ambalmen~~ kepada

DIPAMAS DIMUSNABKAN

/ dititipkan kepada negara /

rampas untuk dimusnabkan / ~~dititipkan dalam baskas~~ / untuk disimpan dalam perkara lain *)

menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Sembu rupiah

menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara *)

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan disetujui dalam sidang hari ini

SELASA 19 MARET 2008

JAKSA PENUNTUT UMUM

ANDAR PERLITA W, SH.

JAKSA MUDA N.P. 23.0018703

MAT. : JL. PENANGGUNGAN : 19
P. : 0354. 773260

R A H A S I A .
PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG
PENGADILAN NEGERI.
Nomor Daftar : 22 An/PN/2000.
Perkara : Melanggar UU Narkotika .

Identitas :

Klien :

- 1. Nama : Surianto Bin Mashuri .
- 2. Tempat Tgl. lahir : Blitar, 12 Oktober 1982 .
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki .
- 4. Agama : Islam .
- 5. Bangsa, Suku : Indonesia, Jawa .
- 6. Pendidikan : STM Klas I/ Otomotif .
- 7. Pekerjaan : Pelajar .
- 8. Status perkawinan : Belum kawin .
- 9. Alamat : Ds. Penataran Rt.2 Rw. VI Kec. Nglegok ; Blitar .

Orang tua / wali :

Ayah :

- a. Nama : Mashuri .
- b. Tempat Tgl. lahir : Blitar, Th.1951 (49 th) .
- c. Agama : Islam .
- d. Bangsa, Suku : Indonesia, Jawa .
- e. Pendidikan : SD .
- f. Pekerjaan : Swasta .
- g. Alamat : Ds. Penataran Rt.2 Rw.VI Kec. Nglegok Kal Blitar .
- h. Keterangan : Ayah kandung .

Ibu :

- a. Nama : Paipun .
- b. Tempat tgl.lahir : Blitar 40 tahun.
- c. Agama : Islam .
- d. Bangsa, suku : Indonesia, Jawa .
- e. Pendidikan : SD .
- f. Pekerjaan : Ibu rumah tangga .
- g. Alamat : Sda .
- h. Keterangan : Ibu kandung .

SALAH :

Klien/tersangka oleh Penyidik Polres Blitar dilakukan penahanan se-tgl.26 Januari 2000 dengan Surat Perintah Penahanan No : SPP/56/I 00/Serse , karena disangka melakukan pelanggaran terhadap UU No.22 97 Ps. 84 huruf a Subs. Ps. 78 (1) huruf b tentang Narkotika

Sejarah delik/perbuatan klien :

- Kurangnya kontrol /pengawasan dari pihak orang tua terlaku perca-ya kepada anak/ klien .
- Pengaruh lingkungan pergaulan dari teman temannya .
- Ingin mengetahui/ merasakan kasiat dari daun ganja , dan saat ini meskipun telah mengisapnya lewat rokok namun belum merasakan aki batnya apakah nikmat/ pusing saat ini belum klien rasakan .

Dan lagi mendapatkan daun ganja dengan tanpa mengeluarkan uang didapat dengan cara

B. Uraian singkat secara kronologis terjadinya perkara .

Menurut pengakuan klien/tersangka bahwa klien telah kenal se lama dengan Sugeng Riadi (tersangka) sejak masih di SD dan sat sekolah di Sanawiyah serta pernah sama sama ke Pondok Pesantren Sukorejo + 3 tahun . Untuk itu apapun yang terjadi terhadap diri geng Riadi , klien pasti diberitahu, termasuk pada saat Sugeng m dapatkan daun ganja .

Empat hari sesudah lebaran klien datang kerumah Sugang denga maksud minta daun ganja yang telah didapatnya , dan oleh Sugeng en diberinya + 0,5 gram , selanjutnya dibawa pulang dengan tanpa pengetahuan orang tua , pada saat merokok daun ganja tersebut di sukkan kedalam rokok Surya dan diisapnya namun klien tidak nera apa apa , nikmat atau pusing tidak dirasakan .

Pada tgl. 23 Januari 2000 klien meminta lagi kepada Sugeng , mun dijawabnya mungkin sudah habis , namun demikian coba datang rumah barangkali masih ada , masalahnya lupa menyimpannya . Akhir pada saat klien datang lagi kerumah Sugeng dan dicarinya daun ga tersebut ternyata masih ada dan diberikan semua kepada klien , klien daun ganja tersebut dimasukkan kedalam saku celana .

Pada saat mau berangkat sekolah Klien bermaksud mengambil uang disaku clana yang dipakai pada saat ke Rumah Sugeng dan menjadi tu dengan daun ganja tersebut , tanpa disadari terbawa dan dimasu kan kedalam saku clana seragam sekolah , pada saat pulang sekolah sampai di Kauman / Jl. Wilis ada razia yang dilakukan oleh Polri sehingga klien terjaring dan digledah dalam clana kedapatan uang Rp. 5000,- beserta daun ganja , yang selanjutnya klien dimintai b terangan di Polres dan mengaku terus terang bahwa daun ganja terbut didapat dari temannya bernama Sugeng Riadi dari Ds. Modangan pada hari itu juga Jam + 16100 WIB (Jam 4 sore) Sugeng Riadi di jemput Polisi dan berakhir keduanya dilakukan penahanan sampai se karang sambil menunggu proses persidangan selanjutnya .

Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien :

1. Terhadap diri klien sendiri : Sejak tertangkapnya klien Tgl. 24 Januari 2000 klien dilakukan penahanan sampai sekarang , disamping itu sejak itu klien tidak bisa mengikuti pelajaran disekolah .
2. Terhadap keluarga klien : Pihak orang tua pontang panting dan b ngung mengingat selama ini klien tidak menunjukkan kenakalannya dan selalu membantu pekerjaan orang tua dirumah , baik memong adik perempuan, uannya yang masih kecil maupun melayani orang membel gamping .
3. Terhadap masyarakat/perangkat Desa setempat :

Pada saat petugas bertemu dengan Kepala Desa setempat , me rasa keheranannya mengingat selama ini klien menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik (Surat keterangan terlampir) Namun demikian peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai peringatan terhadap masyarakat sekitar untuk meningkatkan kontrol terhadap anak anaknya sehingga tidak aan terjadi seperti yang dialami oleh klien .

RIWAYAT HIDUP KLIEN :

Riwayat pertumbuhan : Menurut keterangan dari kedua orang tuanya bahwa klien lahir dalam usia kandungan normal dibawah pertolongan idan , yang sampai saat ini pertumbuhannya dapat berjalan lancar tau berjalan dengan normal .

Riwayat kesehatan : Demikian pula riwayat kesehatan klien yang sejak masih kecil jarang menderita sakit , dan sampai saat ini kli n tidak ada tanda tanda menderita suatu penyakit yang dapat memba ayakan bagi dirinya .

Riwayat pendidikan :

Disekolah : Pada usia sekolah klien disekolahkan mulai dari TK, SD, Sanawiyah , dan saat ini klien telah duduk di STM Klas I otomotif di Tembung yang menurut keterangan Guru sekolah (

b.1. Dilingkungan keluarga : Pihak keluarga berusaha untuk me-
didik klien dengan baik , lewat jalur Agama yang dianut
yakni Agama Islam yakni mengikut serta klien dalam kegi-
tan keagamaan yang diadakan di Desanya , bahkan pada sas-
duduk di tingkat SMP /Sanawiyah klien pernah mengikuti
pondidikan di Pondok Pesantren Sukorejo + 2 tahun bersa-
Sugeng Riadi .

b.2. Dilingkungan masyarakat :

Menurut keterangan Kepala Desa Penataran bahwa ling-
kungan ditempat tinggal klien cukup baik , masyarakatnya
islami yang menjunjung tinggi nilai nilai Agama , term-
asuk klien aktif didalamnya , dan pihak Kepala Desa sendi-
ri tahu benar terhadap klien kalau jaman sering bersa-
ma dan tidak ada tanda tanda kenakalan (Surat keteranga
terlampir .

PANDANGAN MASA DEPAN :

Klien setelah selesai perkaranya nanti , berusaha untuk tetap
melanjutkan sekolahnya sampai tamat dan akan mengikuti jejak kakak
nya yang saat ini kuliah di Surabaya .

PANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMI :

Klien benar benar menyesal atas perbuatan yang selama ini se-
alu merepotkan orang tua , tanpa sepengetahuan orang tua dan aki-
batnya saat ini bisa dirasakan yakni mendekam ditahanan , untuk itu
klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

KEADAAN KELUARGA :

1. Riwayat perkawinan orang tua : Orang tua klien menurut keterang-
annya melaksanakan perkawinan pada tahun 1975 , ayah klien dari
Lodoyo , Ibu dari Kademangan , dalam perkawinannya sampai saat
ini telah dikaruniai 3 orang anak dua laki-laki dan satu perem-
puan adik klien yang usianya baru + 1 tahun , adapun klien ter-
masuk anak ke dua .

2. Relasi sosial dalam keluarga :

Relasi sosial dalam keluarga klien dapat terjalin dengan ba-
ik, baik antara orang tua dengan anak maupun antara klien dengan
saudara saudaranya , klien sering membantu orang tua memong adik
perempuannya .

3. Relasi keluarga dengan lingkungan masyarakat :

Menurut keterangan Kepala Desa setempat bahwa hubungan sosi-
al keluarga dengan lingkungan masyarakat sekitar dapat terjalin
dengan baik, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar
dan supel dalam bergaul , keluarga aktif dalam kegiatan kemasya-
rakatan .

4. Keadaan sosial ekonomi keluarga :

Menurut pengamatan petugas pada saat melkukan penelitian
bahwa keadaan sosial ekonomi keluarga tergolong cukup , pengha-
silan sebagai bakulan gamping cukup untuk memenuhi kebutuhan se-
hari hari .

5. Keadaan rumah :

Tanah dan rumah yang ditempati keluarga adalah milik ayahnya
letaknya dipinggir jalan besar , bentuknya premanen, lantai ke-
ramik , penerangan listrik air sumur , perabot rumah tangga cu-
kup baik dan tertata rapi dan bersih .

KEADAAN LINGKUNGAN MASTARAKAT :

Strata kehidupan warga Desa Penataran yang sebagaian besar warga
ya sebagai petani, buruh buruh serta bakulan rata rata keadaan so-
sial ekonominya sedang , Kehidupan beragama mayoritas Islam yang

1. Tanggapan keluarga : Pihak keluarga / ayah ibu dan saudara d ranya merasa kaget, bingung dan tidak percaya kalau klien a anaknya melakukan perbuatan melanggar Undang Undang Narkotik mengingat selama ini benar benar tidak pernah berbuat macam cam dan tidak ada tanda tanda mereka nakal , kalau disuruh o tua menurut , sehingga diluar dugaan serta tidak mengira sam kali kalau melakukan perbuatan tersebut .

2. Tanggapan masyarakat/perangkat Desa setempat :

Pihak masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Penataran juga merasa heran mendengar klien melakukan pelanggaran huku dan tidak mengira sama sekali kalau anak tersebut berbuat d mikian , mengingat Kepala Desa tahu benar sehari harinya ba dan tidak ada tanda tanda nakal , rajin ibadah (Surat keter: ngan terlampir). Untuk memohon kepada pihak berwajib untuk memberikan keringanan saksi terhadap klien / anak tersebut s hingga segra dapat mengikuti pelajaran disekolah .

KESIMPULAN DAN SARAN SARAN :

1. Kesimpulan : Dari data data yang petugas peroleh pada saat mei sanakan penelitian baik dari klien sendiri, orang tua klien , Guru STM Ismangil serta Kepala Desa Penataran , maka petugas d pat menyimpulkan sebagai latar belakang permasalahan klien ada lah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kontrol/ pengawasan dari pihak orang tua dan piha orang tua klien terlalu percaya kepada anaknya / klien .
- b. Pengaruh lingkungan pergaulan dari teman temannya .
- c. Tau temannya mempunyai ganja , klien ingin mencoba khasiat nya yang sampai saat ini belum pernah merasakan apakah itu pusing atau nikmat pada hal telah menghisapnya .
- d. Klien mendapatkan barang tersebut dengan mudah , atau tanpa mengeluarkan uang .
- e. Klien baru pertama kali melakukan / merasakan ganja , dan nerasa menyesal mengingat akibatnya klien sampai saat ini ditahan oleh pihak berwajib , untuk itu klien berjanji tida akan mengulangi perbuatannya lagi .

2. Saran saran :

Dengan tidak mengurangi kewenangan Sdr. Hakim Yang terhorma didalam memutus perkara yang terdaksanya masih dibawah umur 18 tahun , dengan berpedoman pada Ps. 25 dan Ps. 22 UUNO.3Th 1997 tentang Pengadilan Anak , yang pada prinsipnya sanksi yang dapa dijatuhkan kepada anak dibawah umur yakni berupa Pidana atau Tindakan .

Mengingat perbuatan klien dalam perkara tersebut sebagai pe makai yang baru pertama kali dilakukan dan belum sampai kecandu- an, disatu sisi klien masih dibawah umur dan statusnya masih sebagai Pelajar STM , maka petugas berpendapat ~~masyarakat~~ demi perkembangan dan pembinaan klien selanjutnya maka Klien

- a. Dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tercantum dalam Ps. 29 (1) UU No. 3/1997 dengan pidana pokok 6 Bulan dengan masa percobaan 1 tahun dengan pertimbangan :
 - a.1. Klien diberi kesempatan untuk memperbaiki diri diluar LP / dilingkungan keluarga atau masyarakat dengan penga wasan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (Ketentuan Ps. 34 ayat 1.b UU No3/1997
 - a.2. Klien bisa meneruskan sekolahnya di STM yang saat ini sudah duduk diklas I Otomotcp.

sinya lebih baik .

- a4. Untuk menghindari pengaruh negatif / kurang baik yang as
nya dari Nara pidana didalam LP. yang sulit dibina .
- b. Bilamana alternatif tersebut diatas tidak memungkinkan dikar
nakan oleh penyebab lain, dan klien harus dipidana penjara ,
ka seyogyanya klien dijatuhi pidana pokok berupa pidana penj
tapi yang seringannya ringannya / tidak terlalu jauh dengan lam
klien ditahan , dengan pertimbangan :
- b.1. Dengan dipidana ringan sudah cukup sebagai pengajaran k
untuk tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum .
- b.2. Dengan dipidana ringan sedikit banyak telah memenuhi ra
keadilan yang saat ini didamba dan bakan oleh masyarakat
- b.3. Klien statusnya masih sebagai pelajar , sehingga sesege
mungkin untuk masuk sekolah kembali .

MENGETAHUI
KEPALA B A P A S KEDIRI



NURBADI, SH
NIP. 040 020 628.

Kediri Tgl. 25 Pebruari 20
Pemb. Masyarakatan,

SUKIRIN, SH .
NIP : 040 018 051 .

Reg. No. 00428/1992

CSL

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 00428/IST/1992

Dari daftar KELAHIRAN ISTIMEWA tentang kelahiran
menurut Stbid 1920 No. 751 Jo. S. 1927 No. 564 di Kotamedya Blitar
ternyata, bahwa di BLITAR
pada tanggal dua belas OKTOBER
seribu sembilan ratus delapan puluh dua telah lahir:

..... SURIANTO

anak laki-laki dari suami-istri : MASMURI dan

..... PAITUN

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
..... BLITAR tanggal dua puluh sembilan PEERUARI
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua



Kepala Kantor Catatan Sipil
Kotamedya Dati II Blitar

NIDARJATIN, Drs
NIP. 510 029 687

KECAMATAN NGLEGOK
DESA PENATARAN

SURAT KETERANGAN

NO.: 721/61/039/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Surlianto
Tempat tgl. lahir : Blitar ; 12 Oktober 1982
Nama Orang tua : Mashuri
Pekerjaan : Swasta
A l a m a t : Desa Penataran Nglegok Blitar

Anak tersebut diatas adalah penduduk Desa Penataran dan selama menjadi penduduk Desa Penataran adad istiadadnya baik serta tidak pernah terlibat kenakalan remaja.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebaik - baiknya.

Penataran, tgl. 22 Februari 2000



Kepala Desa

SUJJI. SE

P U T U S A N

NO. 79 /Pid. B /~~19~~²⁰⁰⁰/PN.Blt.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana ---
secara ~~ringkas~~/biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan ---
sebagai berikut dalam perkara : -----

- Nama lengkap : SURIANTO BIN MASHURI.
- Tempat lahir : Blitar.
- Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 12 Oktober 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Penataran RT 02 RW 06, Kec. Nglegok, Kab. Blitar
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal
..... 26. JAPARA 2000 s/d sekarang

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa serta para saksi di persidangan

Telah mendengar pula tuntutan pidana Pemuntut Umum yang pada pokok-
nya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa, yang didakwakan kepadanya, ---
telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dan oleh karena itu, minta agar
kepada terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama ..8..(delapan).bulan.....
..dan denda sebesar Rp..100.000..r. (satatus.ribuh.rupiah).....

dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar ongkos perkara ---
sebesarRp..1.000..r. (satu.ribuh.rupiah).....

Barang bukti berupa : .1.(satu).paket daun ganja seberat 0,5 gram di r.
rampas untuk diwujudkan.....

.....
.....

telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa terdakwa yang pada pokoknya • laporan Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kediri ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah mengakui secara terus terang / ~~mungkin~~ atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SURANI dan SUGENG RIYADI (sedangkan satu orang saksi dibacakan)

dibawah sumpah pada pokoknya menorangkan seperti apa yang tersebut dalam berita acara persidangan yang untuk keperluan dianggap dan menjadi bagian pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) paket daun ganja seberat 0,5 gram

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas (saksi-saksi dll.) setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta barang-barang bukti yang ada, ternyata ada hubungan/persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa ia terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dianggap terbukti ini ditentukan dan diancam hukuman seperti tersebut dalam pasal 78 ayat (1) huruf B Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu, dan harus dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didakwakan dalam dakwaan primair sudah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan diperlakukan baginya pasal 22 ayat 4 KUHAP dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. HAL YANG MERINGANKAN : terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa ber-laku sopan dan terus terang selama pemeriksaan.
- 2. HAL YANG MEMBERATKAN :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini harus :

- Dikembalikan kepada
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ;

K E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa SURIANTO, RIN, MASHURI.. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan memiliki menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis ganja ;
- 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama A. (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5. Memerintahkan agar barang barang bukti berupa : 1. (satu) paket....
dan ganja seberat 0,5 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
-
-
- 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim pada hari : ..SELASA..... tanggal ..14.Maret.2000.....
oleh Y U S U P, SH sebagai Hakim ^{Tunggal} Ketua Majelis, ---
..... dan

sebagai Hakim Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh :Y.U.S.U.P..SH.....
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh :

dan HAKIM HAKIM ANGGOTA,

.PUDJI.MULJATI..... Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri -----
Blitar, ANDAR PERDANA W, SH Penuntut Umum dan terdakwa . -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PUDJI MULJATI

Y U S U P, SH

Hakim Hakim Anggota,

SALINAN SURAT KEPUTUSAN
(Pasal 226 (2) Yo. 270 K U H A P)

Pengadilan Negeri Blitar, yang mengadili perkara pidana dengan
biasa/ singkat telah menyatakan bahwa terdakwa bernama :

SURLIANTO BIN NASHURI

at lahir di : Blitar Umur/tanggal lahir : 12 Oktober 1982
kelamin : laki - laki/perempuan, Kebangsaan : Indonesia
at tinggal : Jaya Penataran RW 02 XX 06 Kec. Kalesok, Kab. Blitar.
Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ~~tidak~~/dalam penahanan : Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota
Blitar sejak tanggal : 26 Januari 2000

Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
lainnya menurut pasal : 78 ayat (1) huruf B Undang-undang No. 22/1997 KUHP
t : Memiliki, menguasai, menggunakan Herkotika Gol. I (daun ganja)

Terdakwa ~~dibebaskan/dari segala dakwaan/dilepas dari segala~~
~~tatan hukum/dihukum dengan hukuman penjara/kurungan selama :~~
at) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,-

DENGAN MEMERINTAHKAN :

Terdakwa tetap dalam penahanan/ditahan/segera dibebaskan dari
an keculai jika ia harus tetap dalam penahanan karena perkara

Barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) paket ganja seberat
gram & imbas untuk dimusnahkan

DENGAN MENENTUKAN



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Sege nap selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh
tan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada
an Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan yang
tukan diatas habis;

Biaya perkara dibebankan kepada Negara/terdakwa sebesar
1.000,- (satu ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari : Jumat tanggal : 16 Maret 2000

Hakim Ketua Sidang, 1. [Signature]
2. [Signature] Hakim - hakim

ta, dihadiri oleh [Signature] Panitera pengganti
Penuntut Umum dan terdakwa tsb.

PANITERA PENGGANTI,

[Signature]



HAKIM KETUA SIDANG,

[Signature]

Dicacai disini bahwa putusan tersebut pada tanggal : 22 Maret 2000
memperoleh kekuatan hukum tetap karena terdakwa/Penuntut Umum

tanggal [Signature] telah menerima baik putusan. Tenggag
pikir - pikir dari terdakwa / Penuntut Umum telah habis pada
ai : 21 Maret 2000

PANITERA PENGGANTI,